

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI SAWAH DI
DESA SOMOROTO KECAMATAN KAUMAN
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Penulisan Skripsi S-1
Pada Jurusan Syariah Program Studi Mu'amalah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



Oleh:

LANGGENG Satriya Aji Wicaksono
210210050

**JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI MU'AMALAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO
2017**

ABSTRAK

Wicaksono, Langgeng Satriya Aji, 2016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Di Desa Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. **Skripsi.** Program Study Muamalah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing ATIK ABIDAH, MSI.

Kata Kunci : Hukum Islam, Gadai, Sawah.

Manusia Sebagai makhluk sosial haruslah saling ber-*mu'âmalah* untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya, karena dalam hidup bermasyarakat manusia akan selalu berhubungan satu sama lain, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu bentuk hubungan tersebut adalah akad gadai atau dalam *mu'âmalah* biasa disebut *Ar rahn*. Seperti halnya praktek gadai yang dilaksanakan di Desa Somoroto. Kasus gadai sawah di Desa Somoroto yaitu petani (rahin) menyewakan sawahnya kepada seseorang (murtahin), sawah tersebut digadaikan seharga Rp. 3.000.000.00 selama dua tahun, dan akan dibayar pada saat jatuh tempo. Agar sawah yang dipegang (murtahin) tidak menganggur maka (murtahin) menyuruh petani (rahin) untuk menggarap kembali sawah yang digadaikan tadi dan hasilnya dibagi dua, untuk petani 70% dan murtahin 30%. Dalam hal ini murtahin tidak lagi menahan barang gadai (marhun) melainkan juga memanfaatkan barang gadai (marhun) untuk diambil keuntungannya. Kejelasan dalam hal ini perlu diteliti karena mengingat pentingnya kejelasan hukum dalam Islam agar praktek akad gadai agar tidak melenceng dari syariat Islam.

Untuk mengetahui bagaimana hukum Gadai, yang di sini penulis mengkhususkan dalam akad gadai sawah, penulis merumuskan masalah sebagai berikut, (1) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Di Desa Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Di Desa Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah *field research* (studi lapangan), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian ini dianalisis dengan *metode deduktif*, yaitu metode berfikir yang diawali dengan teori-teori, dalil-dalil dan ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus, yaitu mencari dasar hukum dalam fiqh untuk mencermati masalah yang berada di lapangan dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap gadai sawah di Desa Somoroto Kecamatan Kauman.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Somoroto tersebut sah, karena sudah memenuhi syarat rukun Rahn. Adapun mengenai boleh tidaknya *marhun* diambil manfaatnya, beberapa ulama berbeda pendapat. Adapun mengenai boleh tidaknya *marhun* diambil manfaatnya, beberapa ulama berbeda pendapat. Namun menurut ulama Syafii dan Hanafi berpendapat pemanfaatan marhun tersebut sah apabila sudah ada kesepakatan dan mendapat izin baik dari rahin maupun murtahin. Dalam hal ini pemanfaatan gadai sawah di Desa Somoroto Kecamatan Kauman diperbolehkan karena pihak penerima gadai sudah izin kepada pemberi gadai dan kedua pihak sudah menyepakati dan sama-sama tidak ada yang merasa dirugikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah. .

Semua sisi kehidupan manusia telah mendapatkan pengaturan menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat universal dalam hal hukum-hukumnya. Abdullah Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo dalam bukunya menyebutkan bahwa Amir Syarifuddin memberikan penjelasan tentang hukum yang dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah.¹

Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia di dunia ini bersandar pada dua macam hubungan, yakni vertical kepada Allah dan horizontal yaitu berhubungan sesama manusia dan sekitarnya. Di sisi lain manusia juga senantiasa berhubungan dengan lainnya dalam bentuk *mu'âmalah*, baik di bidang kekayaan maupun di bidang kekeluargaan.²


Sebagai makhluk social haruslah saling ber-*mu'âmalah* untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya, karena dalam hidup bermasyarakat manusia akan selalu berhubungan satu samalain, untuk

¹ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)* (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2006), 3.

² Abdul Ghafur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 1.

memenuhi kebutuhan hidupnya.³ Dalam hidup manusia akan selalu memerlukan manusia-manusia lain yang sama-sama hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, manusia diharapkan bias menjalankan semua aturan-aturan yang telah diatur dalam al-Qur'an.⁴

Sebagaimana firman Allah.SWT, dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2 :



Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat beratsiksa-Nya.”⁵*

Hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan harta ini dibicarakan dan diatur dalam kitab-kitab fiqh karena sering kali kecenderungan manusia kepada harta itu begitu besar sehingga sering menimbulkan persengketaan antara sesamanya. Oleh karena kalau tidak diatur

³Basyir Ahmat Azhar Haji, *Asas-Asas Hukum Mu'amaah* (Yogyakarta: UII Press anggota IKPI, 2004), 11.

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 11.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2007),

akan menimbulkan ketidak setabilan dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Di samping itu penggunaan harta dapat bernilai ibadah apabila digunakan sesuai dengan kehendak Allah yang berkaitan dengan harta itu.⁶

Agar tidak menyalahi hukum-hukum *muamalah* yang didesain untuk tujuan mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik sebagai perorangan maupun sebagai masyarakat.⁷ Melihat paparan diatas perlu kiranya kita mengetahui beberapa pernik tentang sewa-menyewa yang patut diperhatikan bagi mereka yang kesehariannya bergelut dengan transaksi tersebut bahkan ditilik secara seksama, setiap orang tentulah bersentuhan dengan akad Gadai atau dalam lapangan muamalah biasa disebut *Ar rahn*. Oleh karena itu, pengetahuan tentang akad ini yang disyariatkan mutlak diperlukan.

Seacara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang tersebut.⁸ Sedangkan secara terminologi akad *rahn* atau Gadai ialah menjadikan barang ('ain) sebagai jaminan atas hutang (*ad-dain*).⁹

Sedangkan menurut istilah *ar-rahn* para ulama mendefinisikan diantaranya menurut hanafiyah *rahn* adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut.¹⁰ Sedangkan menurut madhhab Maliki dan

⁶Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*(Jakarta: Prenada Media, 2003), 176

⁷ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*.(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 28.

⁸Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), 112.

⁹Abdullah Kafabihi Mahrus, *Metodologi Fiqih Muamalah*(Kediri: Lirboyo Press, 2013), 114.

¹⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,2007) 76

Hanbali mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan materi barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya.¹¹

Dasar hukum *rahn* dalam al-Qur'an adalah



Artinya : *Apabila kamu sedang dalam perjalanan dan tidak ada orang yang menuliskan utang, maka hendaklah kamu dengan runtuhan ketika itu (Al-Baqarah:283).*¹²

Pemanfaatan gadai Praktik gadai dalam masyarakat sering kita jumpai, entah itu di perkotaan atau pun di pedesaan. Dalam hal ini praktek gadai di dalam masyarakat umum tidak menutup kemungkinan terjadi praktek gadai yang belum jelas halal haramnya menurut hukum Islam, karena kurangnya pengetahuan akan hukum Islam. gadai dalam masyarakat sangat bermacam-macam, ada sewa bangunan, tanah, kebun dsb. Sebagai contoh gadai sawah di Desa Somoroto Kecamatan Kauman yang mayoritas penduduknya sebagai petani sawah.

Kasus gadai sawah di Desa Somoroto yaitu petani (rahin) menyewakan sawahnya kepada seseorang (murtahin), sawah tersebut digadaikan seharga Rp. 3.000.000.00 selama dua tahun, dan akan dibayar pada saat jatuh tempo.

¹¹Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta. 2011), 19.

¹² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Bumi Restu, 1978),

Agar sawah yang dipegang (murtahin) tidak menganggur maka (murtahin) menyuruh petani (rahin) untuk menggarap kembali sawah yang digadaikan tadi dan hasilnya dibagi dua, untuk petani 70% dan murtahin 30%. Dalam hal ini murtahin tidak lagi menahan barang gadai (marhun) melainkan juga memanfaatkan barang gadai (marhun) untuk diambil keuntungannya. Kejelasan dalam hal ini perlu diteliti karena mengingat pentingnya kejelasan hukum dalam Islam agar praktek akad gadai tidak melenceng dari syariat Islam.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka ditetapkanlah judul penelitian yakni “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Di Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana pengelolaan, pelaksanaan Gadai Sawah Di Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo serta tentang bagaimana tinjauan hukumnya menurut syariat Islam.¹³

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme gadai sawah di Desa Somoroto Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana pemanfaatan gadai sawah di Desa Somoroto Kabupaten Ponorogo?

¹³Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 246.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme gadai sawah di Desa Somoroto Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan gadai sawah di Desa Somoroto Kabupaten Ponorogo.

E. Kegunaan Penelitian

Harapan penulis, penelitian yang sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna terutama bagi penulis dan kalangan umum. Di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan dan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat yang akan melakukan praktek *rahn* dan menjadi motivasi masyarakat untuk menjadi masyarakat yang sadar hukum.

2. Manfaat praktis

Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi sumber data bagi penelitian lebih lanjut. Bagi masyarakat, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan akad *rahn*, dan agar masyarakat sadar akan hukum Islam khususnya tentang *rahn*. Serta bagi peneliti, untuk menambah pengalaman

dan pengetahuan dalam menyikapi implementasi konsep *rahn* dimasyarakat.

F. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa karya tulis yang membahas tentang Gadai. Diantaranya yaitu karya tulis Supriyono yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak*. Skripsi ini membahas tentang tinjauan terhadap pelaksanaan Gadai sawah dan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Gadai sawah di Desa Undaan Lor, Kec. Karanganyar, Kab. Demak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan praktek Gadai sawah yang dilaksanakan di Desa Undaan Lor, Kec. Karanganyar, Kab. Demak tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat akad Gadai sesuai yang dijelaskan dalam hukum Islam. Serta tidak sesuai dengan dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar hukum akad Gadai dari segi hukum Islam.¹⁴

Penelitian Imam Muaris dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus Di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)*, dari skripsi ini, adanya pelaksanaan akad Gadai di desa mojorejo kec. Jetis kab. Ponorogo telah sesuai dengan hukum Islam, karena telah memenuhi syarat dan rukun dari Gadai. mengenai penyelesaian kasus ketika penggadai tidak bias mengembalikan uang Gadainya adalah juga sesuai dengan hukum Islam, karena di dalam cara

¹⁴Supriyono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013), vii.

tersebut terdapat unsur tolong menolong yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Dan adanya perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.¹⁵

Penelitian lainnya dengan judul Tinjauan Fiqh Terhadap Gadai Perkebunan Cengkeh Di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo oleh Hudatul Muttaqin. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah, bahwa akad gadai perkebunan cengkeh di ds. Sendang Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo tidak bertentangan dengan fiqh. Status hak kepemilikan hasil perkebunan cengkeh di ds. Sendang kec. Ngrayun kab. Ponorogo tidak bertentangan dengan fiqh walaupun penerima gadai tetap menahan dan memanfaatkan barang gadai, ketika dari pihak penggadai telah mampu membayar hutangnya. Karena pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai di lakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penanggungungan resiko (wanprestasi) yang terjadi di ds. Sendang kec. Ngrayun kab. Ponorogo bertentangan dengan fiqh. Hal ini dengan ketentuan apabila dari pihak penerima gadai, meminta ganti dengan pohon cengkeh yang dimiliki penggadai di perkebunan cengkeh di tempat.¹⁶

Peneliti lain yang membahas mengenai Gadai adalah Aris Nugroho dengan judul Pelaksanaan Gadai Tanah Sawah di Desa Ululor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan Gadai Tanah Sawah di Desa Ululor Kecamatan Pracimantoro

¹⁵ Imam Muaris, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus Di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)*, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2010), vii.

¹⁶ Hudatul Muttaqin, *Tinjauan Fiqh Terhadap Gadai Perkebunan Cengkeh Di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*. (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2010), vii.

Kabupaten Wonogiri dan solusi alternatif mekanisme operasional peGadaian dalam Islam.¹⁷

Berdasarkan penelitiannya, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan sistem tanah sawah di Desa Ululor terbagi menjadi dua, yaitu Gadai tahunan dan Gadai lepas. Pelaksanaan Gadai tahunan hampir sama dengan sistem Gadai yang menggunakan akad *rahn* dalam Hukum Islam. Sedangkan Gadai lepas sistem pelaksanaannya hampir sama dengan akad *mudharabah*, akan tetapi pelaksanaan Gadai lepas masih menggunakan riba yang berupa bunga. Adapun sistem Gadai yang sesuai dengan prinsip Syari'ah sampai saat ini belum diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni kurangnya pengetahuan masyarakat akan sistem gadai tanah berdasarkan Hukum Islam. Dalam Gadai tanah lepas, adanya sistem bunga perlu ditiadakan dan digantikan dengan sistem bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin* pada saat pelaksanaan Gadai tanah sawah terjadi.

Dalam praktek gadai yang ingin penulis kaji, lebih cenderung ke pemanfaatan barang gadai, yaitu barang gadai tidak hanya ditahan saja oleh penerima gadai melainkan barang gadai juga dimanfaatkan oleh penerima gadai.

Dari pemaparan telaah pustaka di atas belum ada yang membahas secara khusus tentang pemanfaatan gadai sawah di Desa Somoroto.

¹⁷Aris Nugroho, *Pelaksanaan Gadai Tanah Sawah di Desa Ululor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013), 80.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga peneliti akan menjabarkan dan mendeskripsikan hasil temuan(data) dengan menggunakan kata-kata dengan melihat lokasi penelitian, penelitian ini termasuk *field research* (penelitian lapangan). Artinya akan dilakukan pada suatu tempat terjadinya masalah dilapangan sehingga peneliti akan berperan langsung kedalam lapangan.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Desa Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Peneliti tertarik melakukan penelitian disini karena didesa ini mayoritas penduduknya sebagai petani.

3. Data Penelitian

Adapun data penelitian yang diperlukan yaitu

- a. Data tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme gadai sawah yang terjadi di Desa Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.
- b. Data tentang praktek gadai sawah di Desa Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu

¹⁸ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

a. Sumber data primer

Diperoleh dari informan, yaitu orang-orang yang dianggap tahu tentang data yang diinginkan peneliti, orang-orang itu dari pihak pelaksana *Rahn*.

b. Sumber data sekunder

Diperoleh dari responden, yaitu orang-orang yang dianggap tahu tentang data-data yang diinginkan peneliti, tetapi responden tersebut tidak terlibat pada pihak-pihak yang dijadikan objek penelitian tetapi warga yang tinggal disekitarnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti berupaya mencari data dari lapangan yang berkaitan dengan transaksi jual beli yaitu :

Interview (wawancara) yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) dengan mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai member jawaban atas pertanyaan.¹⁹

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

- a. Editing Data yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya dan diragamkan masing-masing dalam kelompok data praktek penelitian.

¹⁹Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 135.

- b. Organizing yaitu mengatur dan menyusun data secara sistematis yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya yang sesuai dengan permasalahan
- c. Penemuan hasil research (penelitian) adalah melakukan analisa lanjutan untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan mengenai kebenaran-kebenaran yang ditemukan dilapangan.²⁰

7. Teknik Analisa Data

Guna untuk memperoleh kesimpulan yang valid dalam menganalisa data, penyusum menggunakan metode deduksi dan induksi dengan menjelaskan sebagai berikut

- a. Analisa induktif, yaitu pembahasan yang diawali degan mengeneralisasikan kenyataan-keyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian kemudian di akhiri kesimpulan yang bersifat umum.²¹
- b. Analisa Deduktif, yaitu pembahasan yang diawali mengemukakan dalil-dalil, tiori-tiori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyatan yang bersifat khusus dari hasil penelitian.²²

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka pembahasannya dikelompokan dalam 5 bab:

²⁰*Ibid*, 40.

²¹*Ibid*, 42.

²²*Ibid*. 42.

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini memberikan penjelasan secara umum dan gambaran tentang skripsi ini. Penyusunan terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Konsep Fiqh Tentang Rahn

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan dijadikan sebagai analisa dimana bab ini berisi penjabaran teori fiqh tentang rahn yang terdiri dari definisi, landasan hukum, rukun dan sarat Gadai, macam-macam Gadai serta pemanfaatan marhun oleh rahin dan murtahin.

Bab III : Gambaran Umum Desa Somoroto Dan Pelaksanaan Gadai Sawah Didesa Somoroto

Bab ini merupakan obyek pembahasan yang didalamnya dibahas tentang gambaran umum desa meliputi keadaan geografis, sosial ekonomi dan pelaksanaan akad Gadai sawah di Desa Somoroto. Dan pemanfaatan Gadai sawah di Desa Somoroto.

Bab IV : Analisa Data

Bab ini merupakan analisa terhadap praktek Gadai sawah di Desa Somoroto yang sesuai dengan rumusan masalah, yakni tentang tinjauan hukum Islam dan pemanfaatan Gadai sawah di Desa Somoroto

Bab V : Penutup

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dan dengan dilengkapi saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis.



BAB II

KONSEP FIQH TENTANG RAHN

A. Pengertian Gadai

Dalam fiqh muamalah, perjanjian gadai disebut rahn. Istilah rahn secara bahasa berarti menahan. Maksudnya adalah menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan utang.²³ Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubuutwa ad-dawaam* (وَالذَّوَامُ الثُّبُوتُ), yang berarti tetap dan kekal, seperti dalam kalimat *maaun rahin* (مَاءٌ رَاهِنٌ), yang berarti air tenang.²⁴ Tergadai biasa juga diartikan dengan “terkurung atau terjerat”.²⁵

Gadai dalam bahasa arab disebut dengan *rahn*. Secara etimologi berarti tetap, kekal, dan jaminan. Gadai istilah hukum positif di Indonesia adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, runtuhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan. Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Dalam terminologinya gadai mempunyai banyak pengertian dan pemaknaan. Dalam kitab undang-undang hukum perdata, gadai diartikan sebagai suatu hak yang di peroleh kreditor (si berpiutang) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur (si berhutang), atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan pada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya, dengan

²³ Burhanuddin S., *Fiqh Muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: The Syariah Institute, 2009), 175.

²⁴ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.

²⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i, Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 71.

pegecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah di keluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan dan biayabiaya yang harus didahulukan.

Gadai atau dalam bahasa arab *rahn* menurut arti bahasa berasal dari kata: *rahana-rahnanyang* sinonimnya:²⁶

1. *Tsabata*, yang artinya tetap;
2. *Dama*, yang artinya kekal atau langgeng;
3. *Habasa*, yang artinya menahan

Adapun menurut istilah syara', kata *rahn* ialah menjamin utang dengan sesuatu yang bisa menjadi pembayar utang tersebut, atau nilainya bisa membayar utang tersebut. Artinya, menjadikan sesuatu yang bernilai uang sebagai jaminan terhadap utang.²⁷

Ada beberapa definisi ar-rahn yang dikemukakan para ulama fiqh:²⁸

Madhhab Maliki: harta yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Menurut mereka, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara actual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 286.

²⁷ Saleh Al Fauzan, *Fiqh sehari-hari*, (Jakarta: gema Insani, 2006), 414.

²⁸ QAN-TAS, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007),

Madhhab Hanafi: menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.

Madhhab Syafi’I dan Hambali: menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar hutangnya. Definisi yang dikemukakan Syafi’iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan Ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu menurut mereka (Syafi’iyah dan Hanabilah) termasuk dalam pengertian harta.

Dari definisi beberapa *madhhah* tersebut dapat diambil intisari bahwa gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atau utang dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.


B. Landasan Hukum Gadai

Gadai (*rahn*) hukumnya dibolehkan berdasarkan al-Quran, Sunah, dan Ijma’.²⁹

1. Al-Quran :



²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2010), 288.



Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah : 283)³⁰*

2. Al-Hadith:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : *Dari Aisyah r.a. menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, dan dia menggadaikan baju besinya. (HR. Bukhari dan Muslim)³¹.*

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2007), 78.

³¹ Imam Bukhori, *Shohih Al-Bukhori jilid 3*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), 115.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجْبِزُ شَعِيرٍ
وَإِهَالَةً سِنْحَةً وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

Artinya : *Anas r.a. berkata: Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau. (HR Bukhari no. 1927, kitab al-Buyu', Ahmad, Nasa'I, dan Ibnu Majjah).*³²

3. Ijma':

Para Ulama telah bersepakat bahwa gadai itu boleh (*mubah*). Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur Ulama berpendapat, disyari'atkan pada waktu tidak bepergian dan waktu bepergian, beragumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW, terhadap orang yahudi tadi di Madinah. Adapun dalam masa perjalanan seperti dikaitkan dalam ayat di atas, itu melihat kebiasaannya, dimana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu bepergian.

Dan Mujahid, Adh Dhahhak dan orang-orang penganut *madzhab* Az-Zahiri berpendapat *Rahn* tidak disyari'atkan kecuali pada waktu bepergian, yang berpedoman pada dalil al-Quran.

Gadai atau *rahn* merupakan salah satu bentuk muamalah yang di sertai barang jaminan sebagai salah satu syarat transaksi yang berguna untuk menggantikan pinjaman yang tidak bisa di bayar oleh pihak peminjam (*raahin*). Barang gadai adalah barang yang digunakan sebagai jaminan atas hutang, dan menjadi pembayar hutang apabila *raahin* tidak dapat membayar hutangnya kepada *murtahin*.

³² Abi Abbas Sihabbudin, *Kitab al-Buyuu jilid v*, (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1990), 1927.

Menurut hukum Islam dan hukum undang-undang hukum perdata gadai boleh saja dilakukan dengan menggunakan barang untuk jaminan. Barang tersebut harus memiliki nilai guna dan nilai jual yang sesuai dengan pinjaman yang di peroleh *Rahin*. Barang tersebut boleh dijual sebagai ganti pinjaman yang tidak bisa di bayar. Barang yang digunakan jaminan bisa berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Untuk barang yang tidak bergerak yang diserahkan adalah berupa dokumen tentang jaminan tersebut.

Dari ayat dan hadith-hadith tersebut jelaslah bahwa gadai (*rahn*) hukumnya dibolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun di rumah. Memang dalam surah Al-baqarah (2) ayat 283, gadai dikaitkan dengan *safar*(perjalanan). Akan tetapi, dalam hadith-hadith tersebut nabi melaksanakan gadai (*rahn*) ketika sedang di madinah ini menunjukkan bahwa gadai tidak terbatas hanya dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi orang yang tinggal di rumah. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama.³³

C. Rukun dan Syarat Gadai

1. Rukun Gadai

Gadai memiliki empat unsur, yaitu *raahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih*. *Raahin* adalah orang yang memberikan gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhun* atau *rahn* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang, dan *marhun bih* adalah utang. Akan

³³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 288-289

tetapi untuk menetapkan hukum gadai, Hanafiah tidak melihat kepada keempat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu *raahin* dan *murtahin*. Oleh karena itu, seperti halnya seperti akad-akad yang lain, Hanafiah menyatakan bahwa rukun gadai adalah ijab dan qabul yang dinyatakan oleh *raahin* dan *murtahin*.³⁴

- a. Ijab qabul (*sighat*).
- b. Pihak yang menggadaikan (*raahin*).
- c. Pihak yang menerima gadai (*murtahin*).
- d. Obyek yang digadaikan (*marhun*).
- e. Hutang (*marhun bih*).

2. Syarat Gadai

- a. Syarat yang terkait dengan aqid (orang yang berakad) adalah ahli tasharuf, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai. Serta harus cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad rahn dengan syarat akad rahn yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz ini mendapat persetujuan dari walinya.

³⁴ Ibid, 290

b. Syarat *shigat* (lafad)

Lafadz ijab qabul dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai. Para fiqaha sepakat, bahwa perjanjian gadai mulai berlaku sempurna ketika barang yang digadaikan (*marhun*) secara hukum telah berada di tangan pihak berpiutang (*murtahin*). Apabila barang gadai telah dikuasai (*al-qabdh*) oleh pihak berpiutang, begitu pula sebaliknya, maka perjanjian gadai bersifat mengikat kedua belah pihak. Pernyataan ijab qabul yang terdapat dalam gadai tidak boleh digantungkan (*mu'allaq*) dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan hakikat *rahn*.

Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, Karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka *ar-rahn* itu diperpanjang satu bulan atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu

bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn* maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh di atas (perpanjangan *ar-rahn* satu bulan dan agunan boleh dimanfaatkan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *ar-rahn* karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya untuk syarat sahnya *ar-rahn* itu pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal, misalnya disyaratkan bahwa agunan itu tidak boleh dijual ketika *ar-rahn* jatuh tempo dan orang yang berutang tidak mampu membayarnya.

- c. Syarat *marhun bih* (utang) adalah merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang, utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu, utang itu jelas dan tertentu.
- d. Syarat *marhun* (barang yang dijadikan agunan), ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.³⁵ *Marhun* adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para Ulama fiqh sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.

Menurut para Fuqaha mengenai syarat *marhun* (barang yang dijadikan agunan) adalah:

- 1) Barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 108

- 2) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, karenanya khamr tidak boleh dijadikan barang jaminan, disebabkan khamr tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.
- 3) Barang jaminan itu jelas dan tertentu.
- 4) Agunan itu milik sah orang yang berutang.
- 5) Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain.
- 6) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- 7) Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.³⁶

D. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Menurut Abdul Aziz Dahlan, bahwa pihak rahin dan murtahin mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban murtahin.
 - a. Hak pemegang gadai
 - 1) Pemegang gadai berhak menjual marhun, apabila rahin pada saat jatuh tempo tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang. Sedangkan hasil penjualan marhun tersebut diambil

³⁶ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 254-255

sebagian untuk melunasi marhun bih dan sisanya dikembalikan kepada rahin.

- 2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun.
- 3) Selama marhun bih belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk menahan marhun yang diserahkan oleh pemberi gadai (hak retentie).³⁷

b. Kewajiban pemegang gadai

- 1) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya dan merosotnya harga marhun, apabila hal itu atas kelalaiannya.
- 2) Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan marhun untuk kepentingan diri sendiri.
- 3) Pemegang gadai berkewajiban untuk member tahu kepada rahin sebelum diadakan pelelangan marhun.

2. Hak dan kewajiban pemberi gadai (rahin)

a. Hak pemberi gadai

- 1) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali marhun setelah pemberi gadai melunasi marhun bih.

³⁷Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2011), 62-63

- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya marhun, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian murtahin.
 - 3) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan marhun setelah dikurangi biaya pelunasan marhun bih, dan biaya lainnya.
 - 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali marhun apabila murtahin telah jelas menyalah gunakan marhun.
- b. Kewajiban pemberi gadai
- 1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi marhun bih yang telah diterimanya dan murtahin dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan murtahin.
 - 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas marhun miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin tidak melunasi marhun kepada murtahin.³⁸

³⁸ *Ibid.*

E. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya, *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*, kecuali mendapat izin masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak *murtahin* terhadap *marhun* hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil hasilnya, dan selama *marhun* di tangan *murtahin* sebagai jaminan *marhun bih*, *rahin* tidak berhak menggunakan *marhun*, terkecuali apabila kedua *rahin* dan *murtahin* ada kesepakatan.

Adapun mengenai boleh tidaknya *marhun* diambil manfaatnya, beberapa ulama berbeda pendapat. Namun menurut Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Adrian Sutedi, dari beberapa perbedaan pendapat ulama yang tergabung dalam 4 madhhab tersebut yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah dan Hanafiyah, sebenarnya ada titik temu. Inti dari kesamaan 4 madhhab tersebut, terletak pada pemanfaatan *marhun* tersebut sudah mendapat izin baik dari *rahin* maupun *murtahin*, maka pemanfaatan *marhun* itu diperbolehkan.

Penjelasan pendapat 4 madhhab itu, tentang pemanfaatan *marhun* adalah sebagai berikut³⁹:

1. Pendapat imam syafii

Imam syafii mengatakan bahwa manfaat dari *marhun* adalah *rahin*, tidak ada sesuatupun dari *marhun* bagi *murtahin*. Menurut ulama syafiiyah bahwa *rahin* lah , yang mempunyai hak atas manfaat *marhun*,

³⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (bandung: Alfabeta, 2011), 40.

meskipun *marhun* itu ada dibawah kekuasaan *murtahin*. Kekuasaan *murtahin* atas *marhun* tidak hilang, kecuali ketika mengambil manfaat atas *marhun* tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa yg berhak mengambil manfaat dari *marhun* adalah *rahin* tersebut, bukan *murtahin*, walaupun *marhun* berada dibawah kekuasaan *murtahin*.

Alasan yg digunakan ulama Shafi'iyah adalah sebagai berikut:

a. Hadith Nabi SAW,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ
مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ
(رواه الارقطني)

Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw, dia bersabda: gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggung jawabkan segalanya (kerusakan dan biaya)”.⁴⁰

Hadith tersebut, menjelaskan bahwa *rahin* boleh mengambil manfaat dari *marhun* selama pihak *rahin* menanggung biaya pemeliharaannya.

b. Hadith Nabi Saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الرَّهْنُ
يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا (رواه البخاري)

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw. Bahwa sanya beliau bersabda : barang jaminan boleh dinaiki/kendarai, dan air susu yang mengalir itu boleh diminum apabila digadaikan.”⁴¹

⁴⁰ Imam daruquthni, *sunan daruqutni* (Beirut:darul fikri, 1994), 26

⁴¹ Shahih Bukhari, *tarjamah shahih bukhari*, vol. 3,539.

c. Hadith Nabi Saw

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُّجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُوتُهُ، فَتُكْسَرَ خِرَازِنَتُهُ، فَيَنْتَقَلَ طَعَامُهُ، فَإِنَّمَا تَخْزَنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ (رواه البخاري)

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar r.a sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda : seseorang tidak boleh pemerah (susu) kambing orang lain tanpa meminta izinnya. Apakah salah seorang kamu suka kalau dia disuguhi minuman lalu tempatnya dipecah sehingga rasa minuman itu menjadi berubah? Sesungguhnya putting-putting susu merka itulah yang dapat menjaga keaslian rasanya. Maka jangan lah seseorang pemerah (susu) ternak milik orang lain tanpa seizinnya.”⁴²

Hadits di atas menjelaskan bahwa *murtahin* tidak boleh pemerah susu tanpa seizin *rahin*.

Berdasarkan hadits tersebut, maka ulama Syafiiyah berpendapat bahwa *marhun* itu tidak lain sebagai jaminan atau kepercayaan atas *murtahin*. Kepemilikan *marhun* tetap ada pada *rahin*, karenanya manfaat atau hasil dari *marhun* itu milik *rahin*. Kemudian ash-syafii menjelaskan *tasaruf* yang dapat mengurangi harga *marhun* adalah tidak sah, kecuali atas ijin *murtahin*. Oleh karena itu, tidak sah bagi *rahin* menyewakan *marhun*, kecuali ada izin dari *murtahin*. Selanjutnya apa bila *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat *marhun* itu baginya yang disebutkan dalam akad, maka akad itu

⁴² *Ibid.*, 475

rusak/tidak sah. Sedangkan apabila mensyaratkannya sebelum akad, maka hal itu dibolehkan.⁴³

2. Pendapat ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat hasil dari *marhun* dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak *rahin*. Hasil gadaian itu adalah bagi *rahin*, selama *murtahin* tidak mensyaratkan. Apabila *murtahin* mensyaratkan bahwa hasil *marhun* itu untuknya, maka hal itu dapat saja dengan beberapa syarat, yaitu :

- a. Utang disebabkan karna jual beli, bukan karna mengutangkan. Hal ini dapat terjadi, seperti orang menjual barang dengan harga tanguh (tidak dibayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya, maka hal ini dibolehkan.
- b. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhun* adalah untuknya.
- c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi batal atau tidak sah. Alasan ulama malikiyah sama dengan alasan ulama Syafiiyah yaitu hadits Abu Hurairah dan Ibn Umar. Mengenai hak *murtahin* hanya menahan *marhun* yang berfungsi sebagai barang jaminan. Sedangkan apabila membolehkan *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun*, berate membolehkan mengambil manfaat dari barang yang bukan miliknya, sedangkan hal itu dilarang oleh syarak.

⁴³ Adrian sutedi, *hukum gadai syariah*, (bandung: alfabeta, 2011). 42

Selain itu, apabila *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun*, sedangkan *marhun* itu sebagai jaminan utang, maka hal ini juga tidak dibolehkan.

Adapun pendapat ulama Malikiyah tersebut, menurut Syafii adalah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* adalah pihak *rahin*, namun, pihak *murtahin* pun dapat mengambil manfaat dari *marhun* itu dengan syarat yang telah disebutkan di atas.

3. Pendapat ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah lebih memperhatikan *marhun* itu sendiri, yaitu hewan atau bukan hewan, sedangkan hewan pun dibedakan pula antar hewan yang dapat diperah atau ditunggangi dan hewan yang tidak dapat atau ditunggangi.

Pendapat yang dapat dikemukakan ulama Hanabilah adalah *marhun* ada kalanya hewan yang dapat ditunggangi dan diperah, dan adakalanya bukan hewan, maka apabila *marhun* berupa hewan yang dapat ditunggangi, maka pihak *murtahin* dapat mengambil manfaat *marhun* tersebut dengan menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin yang menggadaikan. Adapun menurut Rahmad Syafii sebagai mana yang telah dikutip oleh Adrian Sutedi, jika *marhun* itu tidak dapat ditunggangi dan diperah susunya, maka dalam hal ini dibolehkan bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat *marhun* tersebut dengan seizin dari *rahin*, dengan catatan *marhun* itu bukan disebabkan utang.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*, 43

Syarat bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat *marhun* yang bukan berupa hewan adalah sebagai berikut :

- a. Ada izin dari penggadai *rahin*
- b. Adanya gadai bukan sebab mengutangkan.

Sedangkan apabila *marhun* itu tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka barang tersebut dibagi menjadi dua bagian :

- a. Apabila *marhun* berupa hewan, maka boleh menjadikan sebagai *khadam*
- b. Apabila *marhun* bukan hewan, seperti rumah, kebun, sawah dan sebagainya, maka tidak boleh mengambil manfaatnya.

Adapun yang menjadi alasan bagi imam ahmad atas pendapatnya itu, adalah sebagai berikut :

- a. Pertama, kebolehan *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun* yang dapat ditunggangi dan diperah ialah hadits Nabi Saw sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ» (رواه البخاري)

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata : Rasulullah Saw. Bersabda : barang jaminan itu boleh dinaiki/dikendarai dengan nafkahnya, air susu yang mengalir itu boleh diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan, dan atas orang yang mengendarai dan minum wajib member nafkah.” (HR. Bukhari).⁴⁵

Hadits tersebut membolehkan *murtahin* untuk memanfaatkan *murtahin* atas seizin dari pihak *rahin*, dan nilai pemanfaatannya harus

⁴⁵ Shahih bukhari, *tarjamah shahih bukhari*, vol.3,539-540

disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkannya untuk *marhun* tersebut.

- b. Kedua, tidak bolehnya *murtahin* mengambil manfaat *marhun* selain dari barang yang dapat ditunggangi dan diperah susunya adalah sesuai dengan hadith nabi saw. Sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ (رواه إدار قطن)

Artinya : “Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw. Bersabda : gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggung jawabkan segalanya (kerusakan dan biaya)”⁴⁶

Alasan ketidak bolehan mengambil manfaat Marhun oleh hadith tersebut adalah sama dengan alasan yang dikemukakan imam as-Shafi’I, Imam Maliki, dan ulama lainnya.

4. Pendapat ulama Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah tidak ada bedanya antara pemanfaatan *marhun* yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, maka apabila *rahin* member izin, maka *murtahin* sah mengambil manfaat dari *marhun* oleh *rahin*. Adapun alasan ulama hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* adalah sebagai berikut:

- a. Pertama, hadith rasulullah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَخْلَبَنَّ أَحَدٌ مَا شِئَ امْرِيٍّ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى

⁴⁶ Imam daruquthni, *sunan daruquthni*, 26

مَشْرُوتُهُ، فَتُكْسَرُ خِرَاتُهُ، فَيَنْتَقَلُ طَعَامُهُ، فَإِنَّمَا تَحْزُنُ هُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ
أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَخْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata : Rasulullah Bersabda : barang jaminan itu boleh dinaiki/dikendarai dengan nafkahnya, air susu yang mengalir itu boleh diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan, dan atas orang yang mengendarai dan minum wajib member nafkah (HR. Bukhari)⁴⁷”

Nafkah *marhun* itu adalah kewajiban *murtahin*, karena *marhun* tersebut berada di kekuasaan *murtahin*. Oleh karena yang member nafkah adalah *murtahin*, maka para ulama hanafiyah berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* tersebut adalah pihak *murtahin*.

- b. Menggunakan alasan dengan akal. Sesuai dengan fungsinya *marhun* sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi *murtahin*, maka *marhun* dikuasai *murtahin*. Dalam ini, ulama hanafiyah berpendapat, yaitu apabila *marhun* dikuasai *rahin*, berarti keluar dari tangannya dan *marhun* tidak ada artinya. Sedangkan apabila *marhun* dibiarkan tidak dimanfaatkan *murtahin*, maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, apabila barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharanya. Kemudian, jika setiap saat *rahin* harus datang kepada *murtahin* untuk memelihara dan mengambil manfaatnya. Hal ini akan mendatangkan *madharat* bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak *rahin*.

⁴⁷ Shahih Bukhari, *tarjamah shahih bukhari*, vol.3, 539-540

Demikian pula, apabila setiap kali *murtahin* harus memelihara dan menyerahkan manfaat barang gadaian kepada *rahin*, ini pun sama *madharat*-nya maka dengan demikian, *murtahin* yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* tersebut, karena *murtahin* pula lah yang memelihara dan menahan barang tersebut sebagai jaminan. Pendapat ulama hanafiyah tersebut menunjukkan bahwa yang berhak memanfaatkan *marhun* adalah pihak *murtahin*. Hal ini disebabkan karena *marhun* tersebut yang telah dipelihara pihak *murtahin* dan ada dibawah kekuasaannya.⁴⁸

Dalam pemanfaatan *marhun*, penulis cenderung memilih pendapat ulama Hanafiyah bahwa yang berhak memanfaatkan *marhun* adalah pihak *murtahin* karena sesuai dengan fungsinya *marhun* sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi *murtahin*, maka *marhun* dikuasai *murtahin*. Oleh sebab itu yang memberi nafkah adalah *murtahin* sehingga *murtahin* sah mengambil manfaat dari *marhun* oleh rahiin namun tetap dengan seizin rahin.

F. Berakhirnya Akad Rahn

Ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.

⁴⁸ Adrian Sutedi, *hukum gadai syariah*, (bandung: alfabeta, 2011), 44

2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
3. Dalam suatu akad yang bersifat, akad dapat berakhir apabila:
 - a. Akad itu *fasid*
 - b. Berlaku *khiyar syarat*, *khiyar 'aib*
 - c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad.
 - d. Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna.
 - e. Wafat salah satu pihak yang berakad, namun dapat diteruskan oleh ahli warisnya, dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan.

Apabila telah sampai pada waktu yang telah ditentukan, jika *rahin* tidak mampu melunasi hutangnya, maka barang gadai tersebut boleh dijual untuk melunasi hutangnya tersebut. Jika pemilik barang tidak rela barangnya tersebut dijual, maka hakim dapat memaksanya untuk melunasi hutangannya tersebut atau dengan cara menjual barang yang telah digadaikan tersebut. Dan jika penjualan barang gadai telah cukup untuk melunasi hutang dan terdapat sisa atau kelebihan hasil penjualan maka harus diserahkan kepada pemiliknya, tetapi jika hasil penjualan tidak mencukupi untuk mencukupi hutangnya maka *rahin* harus menanggung hutangnya sampai terbayar lunas.⁴⁹

⁴⁹ Sasli rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Press, 2005). 116

BAB III
GAMBARAN UMUM DESA SOMOROTO
DAN PELAKSANAAN GADAI SAWAH DI DESA SOMOROTO

A. Deskripsi Data Umum

1. Sejarah Desa Somoroto

Kabupaten Somoroto didirikan oleh Raden Mas Tumenggung Prawiradirja pada tahun 1805, beliau adalah keturunan ke-13 dari Raja Majapahit Brawijaya V. Raden Tumenggung Prawiradirja adalah putra dari Raden Tumenggung Wirareja, putra dari Kyai Sutowijoyo, putra dari Kyai Sutojoyo, putra dari Kyai Ageng Cucuk Singowongso, putra dari Kyai Ageng Cucuk Dhepok, putra dari Kyai Ageng Cucuk Telon, putra dari Kyai Ageng Karangelo, putra dari Kyai Ageng Ampunan, putra dari Panembahan Jogorogo, putra dari Raden Alit, putra dari Raden Patah, putra dari Raden Patah, putra dari Brawijaya V raja Majapahit.⁵⁰

Wirareja adalah seorang pedagang arang yang tinggal di kampung Coyudan Solo. Kemudian atas perantaraan temannya, Wirareja diangkat sebagai pegawai Istana Surakarta yang bekerja sebagai pembaca tembang istana. Wirareja memiliki seorang puteri yang cantik yang bernama Roro Handawiyah (Roro Berook) “si Penari Bedaya Istana”. Yang kemudian pada tahun 1762 dinikahi oleh Sunan Pakubuwono III dan sekaligus diangkat sebagai istri permaisuri dengan gelar Kanjeng Ratu


⁵⁰Lihat transkrip dokumentasi nomor 01/D/02-V/2016

Kencana.Pernikahan tersebut mengakibatkan status sosial Wirareja menjadi terangkat.Wirareja nantinya diangkat sebagai Bupati Nayaka di Keraton Surakarta dengan gelar Raden Tumenggung Wirareja dan istrinya mendapat gelar Bendara Raden Ayu Ibu.⁵¹

2. Letak Geografis Desa Somoroto

Desa Somoroto adalah desa yang terletak di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Desa Somoroto terdiri dari 35 RT, 11 RW, dan 4 Dusun yaitu Dusun Wetan, Dusun Tengah, Dusun Niten, Dusun Demalang. Letak Desa Somoroto dari Pusat pemerintahan Kecamatan berjarak 1 km, Desa Somoroto dari Kabupaten berjarak 8 km. Luas wilayah Desa Somoroto yaitu 443 Ha. Desa Somoroto memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Kauman
Sebelah Timur : Desa Plosojenar
Sebelah Selatan : Desa Semanding
Sebelah Barat : Desa Maron



⁵¹ Ibid.

Kondisi topografi merupakan gambaran kenampakan muka bumi atau sebagian permukaan bumi yang meliputi ketinggian tempat dan kemiringan lahan merupakan unsur penting dalam topografi. Faktor yang paling penting dalam mengetahui topografi suatu daerah adalah relief. Relief merupakan tinggi rendahnya tempat permukaan bumi dengan permukaan air laut. Desa Sumoroto memiliki ketinggian tempat 150 meter di atas permukaan laut (dpal).

Desa Sumoroto memiliki lahan yang secara umum dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan lahan non pertanian. Lahan pertanian terbagi atas sawah dan non sawah, sedangkan untuk non pertanian dikelompokkan menjadi rumah, bangunan dan halaman sekitar serta jalan, sungai, danau, lahan tandus, lapangan.

Setiap wilayah memiliki iklim yang mencirikan wilayah tersebut. Iklim merupakan rata-rata keadaan cuaca dalam jangka waktu yang cukup lama, minimal 30 tahun, yang sifatnya tetap.⁵² Desa Sumoroto memiliki rata-rata suhu udara sebesar 30,5 °C. Temperatur suatu tempat dicari dengan rumus Braak (Ance Gunarsih K., 2006: 10), yaitu:

$$t^{\circ} = (26,3 - 0,61 h)^{\circ}\text{C}$$

Keterangan, t° = temperatur rata-rata harian (°C) 26,3

°C = rata-rata temperature di atas permukaan air laut

0,61 = angka gradient temperatur tiap naik 100 mDpal

⁵²Lihat transkrip dokumentasi nomor 02/D/02-V/2016

Desa Sumoroto memiliki ketinggian tempat 150 meter di atas permukaan laut (dpl). Maka temperatur rata-rata harian Desa Sumoroto berdasarkan rumus Braak yaitu:

$$t^{\circ} = (26,3 - 0,61 h) \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$t^{\circ} = (26,3 - 0,61 \times 150/100) \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$t^{\circ} = 25,9 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Melihat perhitungan temperatur rata-rata harian di atas, dengan demikian Desa Sumoroto memiliki temperatur rata-rata harian 25,9 °C. Desa Sumoroto memiliki curah hujan rata-rata berkisar 2.000 mm per tahun. Faktor iklim mempengaruhi produktivitas untuk menentukan aktifitas manusia. Musim penghujan baik pengrajin maupun pelaku paguyuban jarang untuk melakukan aktifitas karena berkurangnya jumlah wisatawan yang datang untuk berkunjung dipengaruhi keadaan iklim.



3. Sosial Ekonomi Desa Somoroto

Jumlah penduduk merupakan total keseluruhan penduduk yang ada pada suatu wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu. Desa Sumoroto

memiliki jumlah penduduk 5.507 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki 2.729 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 2.778 jiwa.

Kepadatan penduduk didefinisikan perbandingan antara jumlah penduduk di suatu wilayah dengan luas wilayah tertentu. Kepadatan penduduk dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Kepadatan penduduk Desa Sumoroto yaitu:

$$\text{Kepadatan Penduduk} = 5507 \text{ jiwa}/443 \text{ Ha}$$

$$\text{Kepadatan Penduduk} = 5507 \text{ jiwa}/4,43 \text{ km}^2$$

$$= 1243,11 \text{ jiwa}/\text{km}^2$$

Sarana dan prasarana formal di Desa Sumoroto, jumlah 8 yang meliputi tiga Taman Kanak-kanak, tiga Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, satu Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, satu Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

Sarana jalan di Desa Sumoroto merupakan jalan kelas III dengan panjang jalan 25 km, 1 km jalan tanah. Sebagian besar jalan yang ada di Desa Sumoroto memiliki keadaan yang baik, walaupun ada beberapa keadaan jalan yang rusak dan di bagian pinggir wilayah masih dalam keadaan jalan tanah.

Penduduk Desa Sumoroto memiliki pendidikan yang ditempuh berada di tingkat SD pada presentase 21,5% dengan jumlah 1182

kemudian peringkat kedua ditingkat SMA memiliki presentase sebesar 21,4% dengan jumlah 1177.⁵³

B. Deskripsi data khusus

1. Pelaksanaan dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Gadai Sawah di Desa Somoroto

Desa Somoroto adalah desa yang terletak di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Desa Somoroto memiliki lahan yang secara umum dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan lahan non pertanian. Lahan pertanian terbagi atas sawah dan non sawah, sedangkan untuk non pertanian dikelompokkan menjadi rumah, bangunan dan halaman sekitar serta jalan, sungai, danau, lahan tandus, lapangan.

Pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Desa Somoroto merupakan suatu kegiatan mu'amalah yang sudah lazim dilakukan dan sudah ada turun-temurun sejak dulu. Ketika mereka dalam kondisi kekurangan, mereka seringkali melakukan transaksi gadai. Serta yang biasa dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima oleh yang memberi gadai (*rahin*) dari orang yang menerima gadai (*murtahin*) yaitu sawah, dikarenakan mayoritas penduduk Desa Somoroto adalah seorang petani. Hal tersebut dikarenakan adanya kekurangan dalam hal ekonomi, seperti buat kebutuhan sehari-hari, sebagai tambahan modal, atau sebagai biaya sekolah anaknya. Gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa

⁵³ Lihat transkrip dokumentasi nomor 03/D/02-V/2016

Somoroto tersebut dengan cara perorangan, seperti kepada kerabat atau tetangga yang kaya bukan ke lembaga-lembaga pegadaian yang ada, dikarenakan lebih mudah prosesnya tanpa adanya syarat-syarat tertentu. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh bapak Supri selaku Kamituwo dusun :

Di desa Somoroto ini praktek gadai sawah masih berlaku dan masih sering dilakukan oleh warga sekitar. Hal ini terjadi seperti pada umumnya yakni karena masalah ekonomi, untuk kebutuhan sehari-hari modal, biaya sekolah anak dan lainnya.⁵⁴

Sebagai contoh kasus gadai sawah di Desa Somoroto yang dilakukan oleh Ibu Katemi sebagai penggadai (*rahin*) dan Ibu Endang sebagai penerima gadai (*murtahin*), yaitu petani (*rahin*) menggadaikan sawahnya seluas 6 meter persegi kepada seseorang (*murtahin*), sawah tersebut digadaikan seharga Rp. 3.000.000.00 selama dua tahun, dan akan dibayar pada saat jatuh tempo. Bila pada jatuh tempo tidak bisa mengembalikan maka sawah tetap ditahan oleh penerima gadai (*murtahin*) sampai pemberi gadai (*rahin*) bisa melunasinya.

Kasus diatas serupa dengan yang dilakukan Bapak Adek dan Bapak Gendut, yaitu petani (*rahin*) menggadaikan sawahnya seluas 3,5 meter persegi kepada seseorang (*murtahin*), sawah tersebut digadaikan seharga Rp. 1.500.000.00 selama dua tahun, dan akan dibayar pada saat jatuh tempo.

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara

⁵⁴Lihat transkrip wawancara nomor 01/W/07-5/2016

para pihak. Praktik akad gadai di Desa Somoroto Kecamatan Kauman, yakni praktik ijab dan kabulnya dilakukan secara lisan yaitu penggadai mengatakan: “saya gadaikan sawah saya sebagai jaminan utang”.

Hal ini juga serupa dengan yang dilakukan Bapak Purnomo dan Bapak Susanto. yaitu petani (*rahin*) menggadaikan sawahnya seluas 8 meter persegi kepada seseorang (*murtahin*), sawah tersebut digadaikan seharga Rp. 5.000.000.00 selama dua tahun, dan akan dibayar pada saat jatuh tempo.

Gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Somoroto tersebut dengan cara perorangan, seperti kepada kerabat atau tetangga yang kaya bukan ke lembaga-lembaga pegadaian yang ada, dikarenakan lebih mudah prosesnya tanpa adanya syarat-syarat tertentu.⁵⁵ Sedangkan pada praktek gadai di atas, tidak ada penyerahan surat jaminannya (sertifikat sawah) sama sekali.

Pada masyarakat Somoroto gadai sawah berarti menyerahkan sawah yang masih produktif sebagai suatu jaminan atas hutang, yang mana hasil pemanfaatan dari hutang tersebut diambil oleh orang yang menerima gadai, karena menurut penerima gadai hasil dari sawah tersebut merupakan suatu imbalan balas jasa karena sudah memberi pinjaman. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh bapak Supri:

Untuk gadai sawah di Somoroto ini, sawah yang sebenarnya biasa digunakan atau masih produktif digunakan sebagai jaminan. Namun daripada tanahnya itu tidak digunakan maka pihak yang menerima gadai menyuruh pihak yang menggadaikan untuk menggarapnya dan hasilnya dibagi. Hal ini sudah *lumrah* karena

⁵⁵ QAN-TAS, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), 1480

pihak yang menggadaikan mengganggapnya sebagai balas jasa kepada yang memberi gadai.⁵⁶

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Endang, Bapak Adek dan Bapak Purnomo selaku penerima gadai :

untuk akadnya lebih kepada akad kekeluargaan karena disini saya niatnya hanya untuk membantu tetangga yang sedang membutuhkan. Saya tidak memberikan syarat yang rumit karena ya sifatnya membantu. Selanjutnya saya berfikir untuk apa sawahnya nanti karena saya tidak pernah mengerjakan sawah, saya menawarkan kepada ibu katemi untuk mengerjakan sawah tersebut supaya tidak menganggur dan mubadzir.⁵⁷

untuk akadnya sendiri saya sebenarnya ingin membantu bapak gendut terkait gadai yang berjalan saat ini. Kalau syarat tidak begitu saya tekankan, hanya saja saya meminta izin kepada pak gendut bawasannya nanti sawahnya mau saya kelola.⁵⁸

Kalau akad sendiri beliau datang kesaya minta tolong supaya sawah nya digadaikan ke saya. Kalau syaratnya sendiri yang penting tepat waktu, karena juga buat berjaga-jaga kalau sewaktu-waktu saya juga butuh. Tapi andaikan sebelum jatuh tempo sudah bisa membayarnya maka ya saya lepas sawahnya. Selain itu saya meminta izin kepada beliau kalau sawahnya nanti mau saya kelola dan hasilnya pun saya ambil sendiri.⁵⁹

Dalam pelaksanaan praktek gadai ini juga ditentukan batas waktu pengembalian uang pinjaman, tapi bila sudah melampaui batas waktu yang ditentukan *rahin* tidak bisa mengembalikan maka praktik gadai tersebut berlanjut. Kemudian, jika pihak *rahin* sudah mempunyai uang dan mampu untuk membayar hutangnya dan menebus sawahnya maka akad gadainya

⁵⁶Lihat transkrip wawancara nomor 01/W/07-5/2016

⁵⁷ Lihat transkrip wawancara nomor 04/W/07-5/2016

⁵⁸ Lihat transkrip wawancara nomor 05/W/07-5/2016

⁵⁹Lihat transkrip wawancara nomor 07/W/07-5/2016

selesai. Hal tersebut juga diungkapkan oleh penerima gadai yakni Ibu

Endang dan Bapak Susanto :

beliau menggadaikan sawahnya sudah hampir dua tahun tidak ditebus, dikarenakan uangnya belum cukup untuk menebusnya. Jadi sampai sekarang pelaksanaan gadai tersebut masih berlanjut.⁶⁰

Akan tetapi bila saya sudah mempunyai uang sebelum jatuh tempo saya diperbolehkan mengambil sawah saya lagi ketika posisi sawah sudah selesai penggarapan. Beliau sebelumnya juga izin terkait sawah yang saya gadaikan mau dikelola beliau selama saya belum bisa membayar.

Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Katemi, beliau mengatakan bahwa beliau menggadaikan sawahnya sudah hampir dua tahun tidak ditebus, dikarenakan uangnya belum cukup untuk menebusnya. Dengan tidak adanya batas waktu pengembalian uang pinjaman tersebut berdampak pada pemanfaatan barang jaminan yang terus-menerus oleh pihak *murtahin* sampai *rahin* mampu membayarnya.

2. Pemanfaatan Gadai Sawah di Desa Somoroto

Pemanfaatan gadai sawah yang terjadi di Desa Somoroto Kecamatan kauman adalah berawal dari seorang petani yang menggadaikan sawah nya kepada tetangganya seharga Rp. 3.000.000.00. Sawah tersebut digadaikan selama dua tahun. Selanjutnya agar sawah yang digadaikan tidak mubadzir atau menganggur begitu saja maka tetangganya atau penerima gadai tersebut meminta kepada petani untuk mengerjakan sawahnya kembali dan pemberi gadai menyetujuinya (sama-sama menerima) hasilnya dibagi untuk petani 70% untuk tetangganya yang

⁶⁰ Lihat transkrip wawancara nomor 04/W/07-5/2016

menerima gadai 30%. Dan pada saat jatuh tempo pemberi gadai (*rahin*) tidak bisa melunasi maka pemanfaatan juga tetap berjalan.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Katemi selaku petani atau penggadai sebagai berikut:

Untuk gadai sawah yang sedang saya lakukan kali ini karena saya sedang kekurangan biaya untuk kebutuhan sehari-hari. Saya menggadaikan sawah saya seharga tiga juta selama dua tahun dan akan membayarnya setelah jatuh tempo. Namun supaya sawah yang saya gadaikan tidak menganggur, pihak yang menerima gadai menyuruh saya untuk menggarap sawah tersebut dan nanti hasilnya dibagi 30% untuk yang menerima gadai dan 70% untuk petaninya.⁶¹

Menurut warga yang pernah melakukan gadai yaitu dari pihak penggadai (*rahin*), mengungkapkan bahwa hasil dari sawah yang dikelola *murtahin* bisa melebihi dari uang pinjaman yang dipinjam oleh *rahin*. Banyaknya pinjaman tidak mengikuti luas dari sawah yang dijadikan jaminan tersebut, melainkan jumlah pinjaman menurut pada berapa banyak *rahin* membutuhkan uang, walaupun begitu jumlah pinjaman tidak boleh melebihi dari harga jual sawah tersebut.

Tidak jarang pula dari pihak yang menggadaikan merasa dirugikan karena hasil dari sawah tersebut melebihi dari jumlah pinjaman yang dipinjam oleh pemberi gadai. Menurut pihak penerima gadai pemanfaatan sawah tersebut merupakan imbalan atas balas jasa karena sudah bersedia meminjamkan sejumlah uang kepada penggadai. Padahal dalam hukum Islam, hasil dari sawah tersebut dipandang sebagai bunga yang dipinjamkan, namun hal tersebut penerima gadai menganggap sebagai

⁶¹ Lihat transkrip wawancara nomor 02/W/07-5/2016

imbangan. Praktek gadai seperti ini sudah menjadi suatu tradisi dikalangan masyarakat Desa Somoroto, dan mau tidak mau mereka harus mengikutinya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Kamituwo Supri :

Kadang pihak yang menggadaikan merasa dirugikan karena hasil dari sawah melebihi jumlah pinjaman, tapi hal itu tidak menjadi masalah karena semua orang sudah memahami adat yang ada. biasanya hanya dalam jangka waktu yang tidak panjang. Dan untuk hitungannya hanya berpatok pada adat istiadat dan kesepakatan dua belah pihak karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum Islam.⁶²

Apabila sawah yang menjadi barang jaminan gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh kedua belah pihak karena *rahin* hanya memiliki barang tersebut sementara *murtahin* tidak memiliki hak untuk mengambil manfaat barang tersebut atau mendapatkan hasilnya, maka yang terjadi akan menyebabkan kerusakan dan tidak mendatangkan manfaat. Oleh sebab itu pola berfikir masyarakat supaya menghindari kemubaziran, sesuai kesepakatan diawal akad masyarakat Desa Somoroto biasanya *murtahin* mendapat izin dari *rahin* untuk memanfaatkan sawah sebagai barang jaminan maka diperbolehkan dengan ketentuan ada bagi hasil pertanian antara kedua pihak (*muzara'ah*). Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Supri :

Gadai sawah di desa Sumoroto ini sudah sering terjadi, tapi biasanya hanya dalam jangka waktu yang tidak panjang. Dan untuk hitungannya hanya berpatok pada adat istiadat karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum Islam.⁶³

⁶²Lihat transkrip wawancara nomor 01/W/07-5/2016

⁶³ Lihat transkrip wawancara nomor 01/W/07-5/2016

Berdasarkan pendapat dari salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak Ustadh Moh. Sofingi yang mengatakan bahwa sebenarnya barang gadai itu tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*), karena hal tersebut termasuk Riba. Namun karena dalam hal ini yang digadaikan adalah lahan sawah yang masih produktif dan apabila tidak dimanfaatkan akan mubadzir maka masyarakat menganggapnya lahan sawah tersebut harus dimanfaatkan, tentunya dengan kesepakatan antara pihak yang menggadaikan dan yang menerima gadai. Beliau juga tidak bersedia terlalu mau ikut campur dikarenakan beliau juga merasa hidup di Desa sehingga beliau juga mengikuti adat istiadat Desanya.⁶⁴

⁶⁴ Lihat transkrip wawancara nomor 03/W/07-5/2016


BAB IV
ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN GADAI SAWAH DI DESA SOMOROTO
KECAMATAN KAUMAN

A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Gadai Sawah di Desa Somoroto

Pelaksanaan gadai pada masyarakat Desa Somoroto merupakan suatu kegiatan mu'amalah yang sudah lazim dilakukan dan sudah ada turun-temurun sejak dulu. Ketika mereka dalam kondisi kekurangan, mereka seringkali melakukan transaksi gadai. Serta yang biasa dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima oleh yang memberi gadai (rahin) dari orang yang menerima gadai (murtahin) yaitu sawah, dikarenakan mayoritas penduduk Desa Somoroto adalah petani. Hal tersebut dikarenakan adanya kekurangan dalam hal ekonomi, seperti buat kebutuhan sehari-hari, sebagai tambahan modal, atau sebagai biaya sekolah anaknya.

Gadai (*rahn*) hukumnya dibolehkan berdasarkan al-Quran, Sunah, dan Ijma'.⁶⁵

4. Al-Quran



⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2010), 288.



Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah : 283)⁶⁶*

5. Al-Hadith:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : *Dari Aisyah r.a. menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, dan dia menggadaikan baju besinya. (HR. Bukhari dan Muslim)⁶⁷.*

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَبِرُ شَعِيرٍ وَإِهَالَةَ سِنْحَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

Artinya : *Anas r.a. berkata: Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau. (HR Bukhari no. 1927, kitab al-Buyu', Ahmad, Nasa'I, dan Ibnu Majjah).⁶⁸*

Pada dasarnya akad *rahn* dikatakan sah menurut hukum Islam apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Menurut tinjauan hukum Islam, pelaksanaan gadai berdasarkan akad rahn yaitu akad gadai dapat dikatakan sah dalam pandangan hukum Islam (yakni dalam pandangan

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2007), 78.

⁶⁷ Imam Bukhori, *Shohih Al-Bukhori jilid 3*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), 115.

⁶⁸ Abi Abbas Sihabbudin, *Kitab al-Buyuu jilid v*, (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1990), 1927.

fiqh), apabila akad tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Oleh karena itu, agar lebih mudah dan sistematis, maka penulis menganalisis satu persatu dari masing-masing syarat dan rukun gadai tersebut.

Gadai memiliki empat unsur, yaitu *raahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih*. *Raahin* adalah orang yang memberikan gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhun* atau *rahn* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang, dan *marhun bih* adalah utang. Akan tetapi untuk menetapkan hukum gadai, Hanafiah tidak melihat kepada keempat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu *raahin* dan *murtahin*. Oleh karena itu, seperti halnya seperti akad-akad yang lain, Hanafiah menyatakan bahwa rukun gadai adalah ijab dan qabul yang dinyatakan oleh *raahin* dan *murtahin*.⁶⁹

Sementara sighat akad yang dilakukan dalam perjanjian gadai oleh Ibu Katemi dengan Ibu Endang dilakukan secara lisan yang mana pemilik tanah (Ibu Katemi) mengatakan kepada murtahin (Ibu Endang) ingin menggadaikan tanah sawahnya seluas 6 meter persegi dengan dihargai Rp. 3.000.000.00 dan murtahin (Ibu Endang) menerima ucapan tersebut dengan langsung memberikan uang senilai Rp. 3.000.000.00 kepada Ibu Katemi. Dalam perjanjian, rahin menyampaikan maksud untuk meminta pinjaman uang dengan menggadaikan sawahnya selama

⁶⁹ Ibid, 290

dua tahun. Sedangkan murtahin menerimanya dengan memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 3.000.000.00 pada saat itu juga pada bulan april 2013. Mereka menyepakati perjanjian gadai tersebut.

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak. Praktik akad gadai di Desa Somoroto Kecamatan Kauman, yakni praktik ijab dan kabulnya dilakukan secara lisan yaitu penggada mengatakan: saya gadaikan sawah saya sebagai jaminan utang.

Gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Somoroto tersebut dengan cara perorangan, seperti kepada kerabat atau tetangga yang kaya bukan ke lembaga-lembaga pegadaian yang ada, dikarenakan lebih mudah prosesnya tanpa adanya syarat-syarat tertentu. Hal ini menurut imam maliki sah karena menurut beliau harta yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara actual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).⁷⁰

Sedangkan pada praktek gadai di atas, tidak ada penyerahan surat jaminannya (sertifikat sawah) sama sekali. Meskipun tidak ada jaminan sertifikat penulis menganalisis bahwa praktik akad tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan

⁷⁰ QAN-TAS, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), 1480

rukun seperti yang tertera pada teori bab II yaitu gadai memiliki empat unsur, yaitu *raahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih*. *Raahin* adalah orang yang memberikan gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhun* atau *rahn* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang, dan *marhun bih* adalah utang. Akan tetapi untuk menetapkan hukum gadai, Hanafiah tidak melihat kepada keempat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu *raahin* dan *murtahin*. Oleh karena itu, seperti halnya seperti akad-akad yang lain, Hanafiah menyatakan bahwa rukun gadai adalah ijab dan qabul yang dinyatakan oleh *raahin* dan *murtahin*.⁷¹

- f. Ijab qabul (*sighat*).
- g. Pihak yang menggadaikan (*raahin*).
- h. Pihak yang menerima gadai (*murtahin*).
- i. Obyek yang digadaikan (*marhun*).
- j. Hutang (*marhun bih*).

Adapun syarat-syaratnya adalah aqid (orang yang berakad) yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai. Selanjutnya adalah *sighat*, yaitu lafadz ijab qabul dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai.

⁷¹ Ibid, 290

Di sini penulis menganalisis bawasannya praktik gadai sawah di Desa Somoroto Kecamatan Kauman dari segi akad, syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan Hukum Islam.

B. Analisis Pemanfaatan Gadai Sawah di Desa Sumoroto

Pada dasarnya, *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*, kecuali mendapat izin masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak *murtahin* terhadap *marhun* hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil hasilnya, dan selama *marhun* di tangan *murtahin* sebagai jaminan *marhun bih*, *rahin* tidak berhak menggunakan *marhun*, terkecuali apabila kedua *rahin* dan *murtahin* ada kesepakatan.

Adapun mengenai boleh tidaknya *marhun* diambil manfaatnya, beberapa ulama berbeda pendapat. Penjelasan pendapat 4 madhhab itu, tentang pemanfaatan *marhun* adalah sebagai berikut⁷²:

1. Pendapat imam Syafii

Imam Syafii mengatakan bahwa manfaat dari *marhun* adalah *rahin*, tidak ada sesuatupun dari *marhun* bagi *murtahin*. Menurut ulama syafiiyah bahwa *rahin* lah , yang mempunyai hak atas manfaat *marhun*, meskipun *marhun* itu ada dibawah kekuasaan *murtahin*. Kekuasaan *murtahin* atas *marhun* tidak hilang, kecuali ketika mengambil manfaat atas *marhun* tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa yg berhak

⁷² Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (bandung: Alfabeta, 2011), 40.

mengambil manfaat dari *marhun* adalah *rahin* tersebut, bukan *murtahin*, walaupun *marhun* berada dibawah kekuasaan *murtahin*. Alasan yg digunakan ulama Shafi'i adalah sebagai berikut:

1) Hadith Nabi SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ قَطْنِي (رواه الدار قطنی)

Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw, dia bersabda: gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggung jawabkan segalanya (kerusakan dan biaya).”⁷³

Hadith tersebut, menjelaskan bahwa rahin boleh mengambil manfaat dari marhun selama pihak rahin menanggung biaya pemeliharaannya.

2) Hadith Nabi Saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا (رواه البخاري)

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw. Bahwa sanya beliau bersabda : barang jaminan boleh dinaiki/kendarai, dan air susu yang mengalir itu boleh diminum apabila digadaikan.”⁷⁴

3) Hadith Nabi Saw

⁷³ Imam daruquthni, *sunan daruqutni* (Beirut:darul fikri, 1994), 26

⁷⁴ Shahih Bukhari, *tarjamah shahih bukhari*, vol. 3,539.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُوتُهُ، فَتُكْسَرَ خِرَازَتُهُ، فَيَنْتَقَلَ طَعَامُهُ، فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ (رواه البخاري)

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar R.A sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda : seseorang tidak boleh memerah (susu) kambing orang lain tanpa meminta izinnya. Apakah salah seorang kamu suka kalau dia disuguhi minuman lalu tempatnya dipecah sehingga rasa minuman itu menjadi berubah? Sesungguhnya putting-putting susu merka itulah yang dapat menjaga keaslian rasanya. Maka jangan lah seseorang memerah (susu) ternak milik orang lain tanpa seizinnya.”⁷⁵

Hadith di atas menjelaskan bahwa murtahin tidak boleh memerah susu tanpa seizin *rahin*.

Berdasarkan hadith tersebut, maka ulama Syafi’i berpendapat bahwa *marhun* itu tidak lain sebagai jaminan atau kepercayaan atas *murtahin*. Kepemilikan *marhun* tetap ada pada *rahin*, karenanya manfaat atau hasil dari *marhun* itu milik *rahin*. Kemudian as-syafii menjelaskan tasarruf yang dapat mengurangi harga *marhun* adalah tidak sah, kecuali atas ijin murtahin. Oleh karena itu, tidak sah bagi *rahin* menyewakan *marhun*, kecuali ada izin dari *murtahin*. Selanjutnya apa bila *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat *marhun* itu baginya yang disebutkan dalam akad, maka akad itu rusak/tidak

⁷⁵ *Ibid.*, 475

sah. Sedangkan apabila mensyaratkannya sebelum akad, maka hal itu dibolehkan.⁷⁶

2. Pendapat ulama Maliki

Ulama Maliki berpendapat hasil dari *marhun* dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak *rahin*. Hasil gadaian itu adalah bagi *rahin*, selama *murtahin* tidak mensyaratkan. Apabila *murtahin* mensyaratkan bahwa hasil *marhun* itu untuknya, maka hal itu dapat saja dengan beberapa syarat, yaitu :

- d. Ketika akad dan barang gadai tersebut berupa barang yang dapat diperjual belikan serta ditentukan waktunya secara jelas.
- e. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi batal atau tidak sah. Alasan ulama Maliki sama dengan alasan ulama Syafii yaitu hadits Abu Hurairah dan Ibn Umar. Mengenai hak *murtahin* hanya menahan *marhun* yang berfungsi sebagai barang jaminan. Sedangkan apabila membolehkan *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun*, berarti membolehkan mengambil manfaat dari barang yang bukan miliknya, sedangkan hal itu dilarang oleh syarak.

Selain itu, apabila *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun*, sedangkan *marhun* itu sebagai jaminan utang, maka hal ini juga tidak dibolehkan.

3. Pendapat ulama Hambali

⁷⁶ Adrian sutedi, *hukum gadai syariah*, (bandung: alfabeta, 2011). 42

Ulama Hambali lebih memperhatikan *marhun* itu sendiri, yaitu hewan atau bukan hewan, sedangkan hewan pun dibedakan pula antar hewan yang dapat diperah, ditunggangi dan hewan yang tidak dapat atau ditunggangi.

Pendapat yang dapat dikemukakan ulama Hambali adalah *marhun* ada kalanya hewan yang dapat ditunggangi dan diperah, dan adakalanya bukan hewan, maka apabila *marhun* berupa hewan yang dapat ditunggangi, maka pihak *murtahin* dapat mengambil manfaat *marhun* tersebut dengan menungganginya dan pemerah susunya tanpa seizin yang menggadaikan. Adapun menurut Rahmad Syafii sebagaimana yang telah dikutip oleh Adrian Sutedi, jika *marhun* itu tidak dapat ditunggangi dan diperah susunya, maka dalam hal ini dibolehkan bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat *marhun* tersebut dengan seizin dari *rahin*, dengan catatan *marhun* itu bukan disebabkan utang.⁷⁷

Syarat bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat *marhun* yang bukan berupa hewan adalah sebagai berikut :

- a. Ada izin dari penggadai *rahin*
- b. Adanya gadai bukan sebab mengutangkan.

Sedangkan apabila *marhun* itu tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka barang tersebut dibagi menjadi dua bagian :

- c. Apabila *marhun* berupa hewan, maka boleh menjadikan sebagai *khadam*

⁷⁷ *Ibid.*, 43

d. Apabila marhun berupa rumah, kebun, sawah dan sebagainya, maka tidak boleh mengambil manfaatnya.

Adapun yang menjadi alasan bagi imam Ahmad atas pendapatnya itu, adalah sebagai berikut :

Tidak bolehnya *murtahin* mengambil manfaat *marhun* selain dari barang yang dapat ditanggung dan diperah susunya adalah sesuai dengan hadith nabi saw. Sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
(رواه الدارقطني)

Artinya : “Dari Abu Hurairah dari nabi saw. Dia bersabda : gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggung jawabkan segalanya (kerusakan dan biaya)”⁷⁸.

Alasan ketidak bolehan mengambil manfaat marhun oleh hadith tersebut adalah sama dengan alasan yang dikemukakan imam as-Shafi’i, imam maliki, dan ulama lainnya.

4. Pendapat ulama Hanafi

Menurut ulama Hanafi tidak ada bedanya antara pemanfaatan *marhun* yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, maka apabila *rahin* member izin, maka *murtahin* sah mengambil manfaat dari *marhun* oleh *rahin*. Adapun alasan ulama Hanafi bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* adalah sebagai berikut:

⁷⁸ Imam daruquthni, *sunan daruquthni*, 26

a. Pertama, hadits rasulullah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَجْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةً أَمْرِي بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُّجِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُوتُهُ، فَتُكْسَرَ نِحْرَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ، فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَجْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةً أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata : rasulullah bersabda : barang jaminan itu boleh dinaiki/dikendarai dengan nafkahnya, air susu yang mengalir itu boleh diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan, dan atas orang yang mengendarai dan minum wajib member nafkah (HR. Bukhari)”⁷⁹

Nafkah *marhun* itu adalah kewajiban *murtahin*, karena *marhun* tersebut berada di kekuasaan *murtahin*. Oleh karena yang member nafkah adalah *murtahin*, maka para ulama Hanafi berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* tersebut adalah pihak *murtahin*.

1) Menggunakan alasan dengan akal. Sesuai dengan fungsinya *marhun* sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi *murtahin*, maka *marhun* dikuasai *murtahin*. Dalam ini, ulama hanafi berpendapat, yaitu apabila *marhun* dikuasai *rahin*, berate keluar dari tangannya dan *marhun* tidak ada artinya. Sedangkan apabila *marhun* dibiarkan tidak dimanfaatkan *murtahin*, maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, apabila barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharanya. Kemudian, jika

⁷⁹ Shahih Bukhari, *tarjamah shahih bukhari*, vol.3, 539-540

setiap saat *rahin* harus datang kepada *murtahin* untuk memelihara dan mengambil manfaatnya. Hal ini akan mendatangkan madharat bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak *rahin*.

Demikian pula, apabila setiap kali *murtahin* harus memelihara dan menyerahkan manfaat barang gadaian kepada *rahin*, ini pun sama madharat-nya maka dengan demikian, *murtahin* yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* tersebut, karena *murtahin* pula lah yang memelihara dan menahan barang tersebut sebagai jaminan. Pendapat ulama Hanafi tersebut menunjukkan bahwa yang berhak memanfaatkan *marhun* adalah pihak *murtahin*. Hal ini disebabkan karena *marhun* tersebut yang telah dipelihara pihak *murtahin* dan ada dibawah kekuasaannya.⁸⁰

Adapun pemanfaatan gadai dalam praktik gadai sawah di Desa Somoroto Kecamatan Kauman sebagai berikut :

Pemanfaatan gadai sawah yang terjadi di Desa Somoroto Kecamatan kauman adalah berawal dari seorang petani yang menggadaikan sawah nya kepada tetangganya seharga Rp. 3.000.000.00. Sawah tersebut digadaikan selama dua tahun. Selanjutnya agar sawah yang digadaikan tidak mubadzir atau menggagur begitu saja maka tetangganya atau penerima gadai tersebut meminta kepada petani untuk mengerjakan sawahnya kembali dan

⁸⁰ Adrian Sutedi, *hukum gadai syariah*, (bandung: alfabeta, 2011), 44

pemberi gadai menyetujuinya (sama-sama menerima) hasilnya dibagi untuk petani 70% untuk tetangganya yang menerima gadai 30%.

Dari Data tersebut penulis menganalisis praktik gadai sawah di Desa Somoroto Kecamatan kauman sudah sesuai dengan ketentuan dan diperbolehkan. Karena pemanfaatan yang dilakukan oleh penerima gadai (*murtahin*) sudah izin kepada pemberi gadai (*rahin*) dari awal pada saat *ijab qabul* dan sama-sama menerima. Dan diantara kedua pihak tidak ada yang merasa dirugian.

Hal ini sesuai dengan pendapat imam Syafii yaitu bahwa manfaat dari *marhun* adalah *rahin*. Alasan yg digunakan ulama Syafi'i adalah sebagai berikut:

Hadith Nabi SAW,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ قَطْنِي
(رواه دار قطنی)

Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw, dia bersabda: gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggung jawabkan segalanya (kerusakan dan biaya)”.⁸¹

Hadith tersebut, menjelaskan bahwa *rahin* boleh mengambil manfaat dari *marhun* selama pihak *rahin* menanggung biaya pemeliharaannya.

⁸¹ Imam daruquthni, *sunan daruqutni* (Beirut:darul fikri, 1994), 26

Yang kedua adalah sesuai dengan pendapat Hanafi yaitu apabila *rahin* member izin, maka *murtahin* sah mengambil manfaat dari *marhun* oleh *rahin* dengan landasan hadith rasulullah :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَخْلَبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيْحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُئْتُهُ، فَتُكْسَرَ حِرَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ، فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَخْلَبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata : rasulullah bersabda : barang jaminan itu boleh dinaiki/dikendarai dengan nafkahnya, air susu yang mengalir itu boleh diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan, dan atas orang yang mengendarai dan minum wajib member nafkah (HR. Bukhari)”⁸²

Nafkah *marhun* itu adalah kewajiban *murtahin*, karena *marhun* tersebut berada di kekuasaan *murtahin*. Oleh karena yang member nafkah adalah *murtahin*, maka para ulama Hanafi berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* tersebut adalah pihak *murtahin*.

⁸² Shahih Bukhari, *tarjamah shahih bukhari*, vol.3, 539-540

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari beberapa pembahasan yang telah diuraikan didalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap Gadai sawah di Desa Somoroto Kabupaten Ponorogo atau Pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Somoroto tersebut dengan cara perorangan, seperti kepada kerabat atau tetangga yang kaya bukan ke lembaga-lembaga pegadaian yang ada, dikarenakan lebih mudah prosesnya tanpa adanya syarat-syarat tertentu. Hal ini menurut Imam Maliki sah karena menurut beliau Harta yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan Pada dasarnya praktek gadai seperti ini sudah sah, karena sudah memenuhi Rukun dan Syarat gadai. empat unsur, yaitu *raahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih*.
2. Pemanfaatan gadai sawah di Desa Somoroto Kecamatan Kauman pada dasarnya, *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*, kecuali mendapat izin masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak *murtahin* terhadap *marhun* hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil hasilnya, begitu sebaliknya terkecuali apabila kedua *rahin* dan *murtahin* ada kesepakatan.

Adapun mengenai boleh tidaknya ulama Syafii dan Hanafi berpendapat pemanfaatan *marhun* tersebut sah apabila sudah ada kesepakatan dan mendapat izin baik dari *rahin* maupun *murtahin*. Dalam hal ini pemanfaatan gadai sawah di Desa Somoroto diperbolehkan karena sudah izin kepada pemberi gadai dan kedua pihak sudah menyepakati dan sama-sama tidak ada yang merasa dirugikan.

B. SARAN

1. Kepada pihak *rahin* dan *murtahin*, ketika melakukan transaksi gadai sawah hendaknya menyertakan barang tersebut dengan sertifikat tanah sebagai bukti nyata bahwa kepemilikan atas sawah tersebut jelas, agar dapat menjadi jaminan barang yang sesuai.
2. Kepada pihak *rahin*, ketika telah memiliki uang segerakan menebus barang jaminan gadai itu jangan sampai menunda pembayaran. Supaya tidak menimbulkan anggapan bahwa *murtahin* mendapat keuntungan yang berlipat dari hasil gadai tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006)
- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011)
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006)
- Abdullah Kafabihi Mahrus, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013)
- Abi Abbas Sihabbudin, *Kitab al-Buyuu jilid v*, (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1990)
- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta. 2011),
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2010)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2011)
- Aris Nugroho, *Pelaksanaan Gadai Tanah Sawah di Desa Ululor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013)
- Basyir Ahmat Azhar Haji, *Asas-Asas Hukum Mu'amaah* (Yogyakarta: UII Press anggota IKPI, 2004)
- Burhanuddin S., *Fiqh Muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: The Syariah Institute, 2009)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2007)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2007)
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Bumi Restu, 1978)
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Hudatul Muttaqin, *Tinjauan Fiqh Terhadap Gadai Perkebunan Cengkeh Di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*. (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2010)
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i, Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007)
- Imam Bukhori, *Shohih Al-Bukhori jilid 3*, (Semarang: Toha Putra, t.t.)
- Imam daruquthni, *sunan daruqutni* (Beirut: darul fikri, 1994)
- Imam Muaris, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus Di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)*, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2010),
- Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 6.
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- QAN-TAS, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007)
- Saleh Al Fauzan, *Fiqh sehari-hari*, (Jakarta: gema Insani, 2006)
- Sasli rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Press, 2005)
- Supriyono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013)
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007)
- Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

DAFTAR HASIL DOKUMENTASI

No.	Nomor Dokumentasi	Jenis Dokumen	Judul Dokumen	Dokumen ditemukan hari/tanggal	Dokumen ditemukan pukul	Dokumen ditemukan di
1	01/D/02-V/2016	Data Tertulis	Sejarah Berdirinya Desa Somoroto	Jum'at, 6 Mei 2016	09.00 WIB	Kantor Desa Somoroto
2	02/D/02-V/2016	Data Tertulis	letak geografis Desa Somoroto	Jum'at, 6 Mei 2016	09.00 WIB	Kantor Desa Somoroto
3	03/D/02-V/2016	Data Tertulis	Kondisi Sosial Ekonomi Desa Sumoroto	Jum'at, 6 Mei 2016	09.00 WIB	Kantor Desa Somoroto



TRANSKRIP DOKUMENTASI

Nomor Dokumentasi : 01/D/02-V/2016
Bentuk : Catatan/tulisan
Isi Dokumen : Sejarah Berdirinya Desa Somoroto
Hari/Tgl Pencatatan : Jum'at, 6 Mei 2016
Waktu Pencatatan : 09.00 WIB

Bukti Dokumen	<p>Kabupaten Somoroto didirikan oleh Raden Mas Tumenggung Prawiradirja pada tahun 1805, beliau adalah keturunan ke-13 dari Raja Majapahit Brawijaya V. Raden Tumenggung Prawiradirja adalah putra dari Raden Tumenggung Wirareja, putra dari Kyai Sutowijoyo, putra dari Kyai Sutojoyo, putra dari Kyai Ageng Cucuk Singowongso, putra dari Kyai Ageng Cucuk Dhepok, putra dari Kyai Ageng Cucuk Telon, putra dari Kyai Ageng Karangelo, putra dari Kyai Ageng Ampunan, putra dari Panembahan Jogorogo, putra dari Raden Alit, putra dari Raden Patah, putra dari Raden Patah, putra dari Brawijaya V raja Majapahit.</p> <p>Wirareja adalah seorang pedagang arang yang tinggal di kampung Coyudan Solo. Kemudian atas perantaraan temannya, Wirareja diangkat sebagai pegawai Istana Surakarta yang bekerja sebagai pembaca tembang istana. Wirareja memiliki seorang puteri yang cantik yang bernama Roro Handawiyah (Roro Berook) "si Penari Bedaya Istana". Yang kemudian pada tahun 1762 dinikahi oleh Sunan Pakubuwono III dan sekaligus diangkat sebagai istri permaisuri dengan gelar Kanjeng Ratu Kencana. Pernikahan tersebut mengakibatkan status sosial Wirareja menjadi terangkat. Wirareja nantinya diangkat sebagai Bupati Nayaka di Keraton Surakarta dengan gelar Raden Tumenggung Wirareja dan istrinya mendapat gelar Bendara Raden Ayu Ibu.</p>
Refleksi	<p>Kabupaten Somoroto didirikan oleh Raden Mas Tumenggung Prawiradirja pada tahun 1805, beliau adalah keturunan ke-13 dari Raja Majapahit Brawijaya V. Dan pernah di pimpin oleh 4 bupati yang hebat pada masanya.</p>

TRANSKRIP DOKUMENTASI'

Nomor Dokumentasi : 02/D/02-V/2016
Bentuk : Catatan/tulisan
Isi Dokumen : letak geografis Desa Somoroto
Hari/Tgl Pencatatan : Jum'at, 6 Mei 2016
Waktu Pencatatan : 09.00 WIB

Bukti Dokumen	<p>Desa Somoroto adalah desa yang terletak di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Desa Somoroto terdiri dari 35 RT, 11 RW, dan 4 Dusun yaitu Dusun Wetan, Dusun Tengah, Dusun Niten, Dusun Demalang. Letak Desa Somoroto dari Pusat pemerintahan Kecamatan berjarak 1 km, Desa Somoroto dari Kabupaten berjarak 8 km. Luas wilayah Desa Somoroto yaitu 443 Ha. Desa Somoroto memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:</p> <p>Sebelah Utara : Desa Kauman Sebelah Timur : Desa Plosojenar Sebelah Selatan : Desa Semanding Sebelah Barat : Desa Maron</p>
Refleksi	<p>Letak Desa Somoroto cukup strategis karena termasuk kota kecamatan Kauman dan memiliki pasar yang besar.</p>



TRANSKRIP DOKUMENTASI

Nomor Dokumentasi : 03/D/02-V/2016
Bentuk : Catatan/tulisan
Isi Dokumen : kondisi sosial ekonomi
Hari/Tgl Pencatatan : Jum'at, 6 Mei 2016
Waktu Pencatatan : 09.00 WIB

Bukti Dokumen	<p>Social Ekonomi Desa Somoroto</p> <p>Jumlah penduduk merupakan total keseluruhan penduduk yang ada pada suatu wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu. Desa Somoroto memiliki jumlah penduduk 5.507 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki 2.729 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 2.778 jiwa.</p> <p>Kepadatan penduduk didefinisikan perbandingan antara jumlah penduduk di suatu wilayah dengan luas wilayah tertentu. Kepadatan penduduk dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>Kepadatan penduduk Desa Somoroto yaitu: Kepadatan Penduduk= 5507 jiwa/443 Ha <i>KepadatanPenduduk</i>= 5507jiwa/4,43 km² =1243,11 jiwa/km²</p> <p>Sarana dan prasarana formal di Desa Somoroto, jumlah 8 yang meliputi tiga Taman Kanak-kanak, tiga Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiah, satu Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, satu Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah.</p> <p>Sarana jalan di Desa Somoroto merupakan jalan kelas III dengan panjang jalan 25 km, 1 km jalan tanah. Sebagian besar jalan yang ada di Desa Somoroto memiliki keadaan yang baik, walaupun ada beberapa keadaan jalan yang rusak dan di bagian pinggir wilayah masih dalam keadaan jalan tanah.</p> <p>Penduduk Desa Somoroto memiliki pendidikan yang ditempuh berada di tingkat SD pada presentase 21,5% dengan jumlah 1182 kemudian peringkat kedua ditingkat SMA memiliki presentase sebesar 21,4% dengan jumlah 1177.</p>
Refleksi	<p>Keadaan social ekonomi masyarakat desa Somoroto bisa dibilang cukup baik, karena memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan juga pasar yang selalu ramai.</p>

JADWAL WAWANCARA

No	Informan	Hari/tanggal	No. Wawancara	Waktu	Tempat Wawancara	Dideskripsikan Pukul
1	Pak Supri	Senin, 6 Juni 2016	01/W/07-5/2016	20.00 WIB	Rumah informan	21.30-23.00 WIB
2	Ibu Katemi	Selasa, 7 Juni 2016	02/W/07-5/2016	20.00 WIB	Rumah informan	21.30-23.00 WIB
3	Ustad Moh. Sofingi	Kamis, 9 Juni 2016	03/W/07-5/2016	20.00 WIB	Rumah informan	21.30-23.00 WIB
4	Ibu Endang	Jumat, 10 Juni 2016	04/W/07-5/2016	20.00 WIB	Rumah informan	21.30-23.00 WIB
5	Pak Adek	Sabtu, 11 Juni 2016	05/W/07-5/2016	20.00 WIB	Rumah informan	21.30-23.00 WIB
6	Pak Gendut	Sabtu, 11 Juni 2016	05/W/07-5/2016	15.00 WIB	Sawah	21.30-23.00 WIB
7	Pak Purnomo	Minggu, 12 Juni 2016	05/W/07-5/2016	20.00 WIB	Rumah informan	21.30-23.00 WIB
8	Pak Susanto	Selasa, 14 Juni 2016	05/W/07-5/2016	20.00 WIB	Rumah informan	21.30-23.00 WIB



TRANSKRIP WAWANCARA

Nomor Informan : 01/W/07-5/2016
Nama Informan : Supri
Identitas Informan : Kamituwo Sumoroto
Hari/Tgl Wawancara : Senin, 6 Juni 2016
Waktu Wawancara : 20.00 WIB
Tempat Wawancara : Rumah informan
Wawancara Dideskripsikan pukul : 21.30-23.00 WIB

	MATERI WAWANCARA
Peneliti	Apakah benar praktek gadai sawah di Desa Somoroto ini masih ada?
Informan	Di desa Somoroto ini paktek gadai sawah masih berlaku dan masih sering dilakukan oleh warga sekitar. Hal ini terjadi seperti pada umumnya yakni karena masalah ekonomi, untuk kebutuhan sehari-hari modal, biaya sekolah anak dan lainnya
Peneliti	Bagaimana prakteknya?
Informan	Untuk gadai sawah di Somoroto ini, sawah yang sebenarnya biasa digunakan atau masih produktif digunakan sebagai jaminan. Namun daripada tanahnya itu tidak digunakan maka pihak yang menerima gadai menyuruh pihak yang menggadaikan untuk menggarapnya dan hasilnya di bagi. Hal ini sudah lumrah karena pihak yang menggadaikan menganggapnya sebagai balas jasa kepada yang memberi gadai
Peneliti	Apakah hal ini saling menguntungkan?
Informan	Kadang pihak yang menggadaikan merasa dirugikan karena hasil dari sawah melebihi jumlah pinjaman, tapi hal itu tidak menjadi masalah karena semua orang sudah memahami adat yang ada.
Peneliti	Biasanya berapa lama jangka waktu gadainya?
Informan	Gadai sawah di desa Sumoroto ini sudah sering terjadi, tapi biasanya hanya dalam jangka waktu yang tidak panjang. Dan untuk hitungannya hanya berpatok pada adat istiadat dan kesepakatan dua belah pihak karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum Islam.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nomor Informan : 02/W/07-5/2016
 Nama Informan : Ibu Katemi
 Identitas Informan : Penggadai (Rohn)
 Hari/Tgl Wawancara : Selasa, 7 Juni 2016
 Waktu Wawancara : 20.00 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah informan
 Wawancara Dideskripsikan pukul : 21.30-23.00 WIB

MATERI WAWANCARA	
Peneliti	Mulai kapan anda melakukan gadai sawah?
Informan	Sekitar bulan april 2013
Peneliti	Kenapa melakukan gadai sawah ini?
Informan	Untuk gadai sawah yang sedang saya lakukan kali ini karena saya sedang kekurangan biaya untuk kebutuhan sehari-hari.
Peneliti	Berapa luas sawah yang anda gadaikan dan berapa uang yang anda terima?
Informan	Luas 6 meter persegi Saya menggadaikan sawah saya seharga tiga juta selama dua tahun dan akan membayarnya setelah jatuh tempo.
Peneliti	Bagaimana tindak lanjut gadai sawah bila dalam waktu yang di tentukan tidak bisa mengembalikan?
Informan	Jadi begini, supaya sawah yang saya gadaikan tidak menganggur, pihak yang menerima gadai menyuruh saya untuk menggarap sawah tersebut dan nanti hasilnya dibagi 30% untuk yang menerima gadai dan 77% untuk petaninya, karena sampai sekarang sudah lebih dari dua tahun dan saya belum bisa melunasinya maka sawah tetap saya kerjakan dan hasilnya masih saya bagi dengan penerima gadai.
refleksi	

TRANSKRIP WAWANCARA

Nomor Informan : 03/W/07-5/2016
 Nama Informan : Ustadz Moh. Sofingi
 Identitas Informan : Pemuka Agama
 Hari/Tgl Wawancara : Kamis, 9 Juni 2016
 Waktu Wawancara : 20.00 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah informan
 Wawancara Dideskripsikan pukul : 21.30-23.00 WIB

MATERI WAWANCARA	
Peneliti	Apakah benar praktek gadai sawah masih sering dilakukan warga sekitar sini?
Informan	Iya benar warga sekitar sini masih sering melakukan gadai sawah namun biasanya tidak dalam jangka waktu yang lama.
Peneliti	Bagaimana pandangan anda tentang praktek gadai sawah yang terjadi di lingkungan anda?
Informan	sepengetahuan saya prakteknya sudah baik, mereka melakukannya sesuai dengan hukum Islam baik rukun dan syaratnya. Namun mahlum karena kami ini orang desa biasanya ya mengikuti adat masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan gadainya.
Peneliti	Menurut anda apakah pemanfaatan barang gadai dalam hal ini sawah itu di perbolehkan?
Informan	Sepengetahuan saya barang gadai itu ya tidak boleh diapa-apakan, seharusnya pihak <i>murtahin</i> tidak mengambil manfaat dari sawah tersebut, karena hal tersebut termasuk riba. Namun karena dalam hal ini yang digadaikan adalah lahan sawah yang masih produktif dan apabila tidak di dimanfaatkan akan mubadzir maka masyarakat menganggapnya lahan sawah tersebut harus di dimanfaatkan, tentunya dengan kesepakatan antara pihak yang menggadaikan dan yang menerima gadai.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nomor Informan : 04/W/07-5/2016
 Nama Informan : Ibu Endang
 Identitas Informan : penerima gadai (murtahin)
 Hari/Tgl Wawancara : Kamis, 9 Juni 2016
 Waktu Wawancara : 20.00 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah informan
 Wawancara Dideskripsikan pukul : 21.30-23.00 WIB

MATERI WAWANCARA	
Peneliti	Bagaimana kesepakatan yang ibu buat dengan ibu katemi tentang akad gadai yang sedang berjalan ini
Informan	untuk akadnya lebih kepada akad kekeluargaan karena disini saya niatnya hanya untuk membantu tetangga yang sedang membutuhkan.
Peneliti	Berapa luas sawah yang digadaikan dan berapa uang yang diminta pihak penggadai?
Informan	Untuk luasnya 6 meter persegi dan untuk uangnya sebesar 3 juta rupiah.
Peneliti	Apa saja syarat-syarat yang ibu ajukan kepada ibu katemi tentang akad gadai ini?
Informan	Saya tidak memberikan syarat yang rumit karena ya sifatnya membantu. Selanjutnya saya berfikir untuk apa sawahnya nanti karena saya tidak pernah mengerjakan sawah, saya menawarkan kepada ibu katemi untuk mengerjakan sawah tersebut supaya tidak menganggur dan mubadzir.
Peneliti	Berapa persen pembagian hasil panennya?
Informan	77% untuk ibu katemi selaku yang mengerjakan sawah dan 33% untuk saya setiap panennya.
peneliti	Berapa lama ibu katemi menggadaikan sawahnya?
informan	beliau menggadaikan sawahnya sudah hampir dua tahun tidak ditebus, dikarenakan uangnya belum cukup untuk menebusnya. Jadi sampai sekarang pelaksanaan gadai tersebut masih berlanjut.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nomor Informan : 05/W/07-5/2016
 Nama Informan : Pak Adek
 Identitas Informan : penerima gadai (murtahin)
 Hari/Tgl Wawancara : Sabtu, 11 Juni 2016
 Waktu Wawancara : 20.00 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah informan
 Wawancara Dideskripsikan pukul : 21.30-23.00 WIB

MATERI WAWANCARA	
Peneliti	Bagaimana kesepakatan yang ibu buat dengan bapak gendut tentang akad gadai ini?
Informan	untuk akadnya sendiri saya sebenarnya ingin membantu bapak gendut terkait gadai yang berjalan saat ini.
Peneliti	Berapa luas sawah yang digadaikan dan berapa uang yang diminta pihak penggadai?
Informan	Untuk luasnya sekitar 3,5 meter persegi, pak gendut sendiri hanya meminta dihargai 1,5 juta rupiah saja.
Peneliti	Apa saja syarat-syarat yang bapak ajukan kepada bapak gendut tentang akad gadai ini?
Informan	Kalau syarat tidak begitu saya tekankan, hanya saja saya meminta izin kepada pak gendut bawasannya nanti sawahnya mau saya kelola.
peneliti	Berapa lama pak gendut menggadaikan sawahnya?
informan	Pak gendut menggadaikan sawahnya 2 tahun.



TRANSKRIP WAWANCARA

Nomor Informan : 06/W/07-5/2016
 Nama Informan : Bapak Gendut
 Identitas Informan : Penggadai (Rahn)
 Hari/Tgl Wawancara : Sabtu, 11 Juni 2016
 Waktu Wawancara : 15.00 WIB
 Tempat Wawancara : Sawah
 Wawancara Dideskripsikan pukul : 21.30-23.00 WIB

MATERI WAWANCARA	
Peneliti	Mulai kapan anda melakukan gadai sawah?
Informan	Sekitar bulan agustus 2014
Peneliti	Kenapa melakukan gadai sawah ini?
Informan	Gadai sawah yang saya lakukan ini untuk mencukupi kebutuhan ekonomi.
Peneliti	Berapa luas sawah yang anda gadaikan dan berapa uang yang anda terima?
Informan	Kalau untuk luasnya sendiri nggak terlalu luas sekitar 3,5 meteran persegi seharga 1,5 juta rupiah.
Peneliti	Berapa lama sawah yang anda miliki itu digadaikan?
Informan	Sawah tersebut saya gadaikan selama 2 tahun
Peneliti	Adakah syarat-syarat lain selain batas waktu pengembalian gadai?
informan	Kalau syarat lain selain batas waktu pengembalian ada, yaitu pak adek meminta izin pada saya untuk dikelola kembali sawah yang saya gadaikan tadi dan saya izini.



TRANSKRIP WAWANCARA

Nomor Informan : 07/W/07-5/2016
 Nama Informan : Bapak Purnomo
 Identitas Informan : penerima gadai (murtahin)
 Hari/Tgl Wawancara : Minggu, 12 Juni 2016
 Waktu Wawancara : 20.00 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah informan
 Wawancara Dideskripsikan pukul : 21.30-23.00 WIB

MATERI WAWANCARA	
Peneliti	Bagaimana kesepakatan yang bapak buat dengan bapak susanto tentang akad gadai yang sedang berjalan ini?
Informan	Kalau akad sendiri beliau datang kesaya minta tolong supaya sawah nya digadaikan ke saya.
Peneliti	Berapa luas sawah yang digadaikan dan berapa uang yang diminta pihak penggadai?
Informan	Untuk luasnya sendiri lumayan luas, ada sekitar 8 meter persegi. Uang yang diminta beliau kemarin 5 juta rupiah.
Peneliti	Apa saja syarat-syarat yang bapak ajukan kepada bapak susanto tentang akad gadai ini?
Informan	Kalau syaratnya sendiri yang penting tepat waktu, karena juga buat berjaga-jaga kalau sewaktu-waktu saya juga butuh. Tapi andaikan sebelum jatuh tempo sudah bisa membayarnya maka ya saya lepas sawahnya. Selain itu saya meminta izin kepada beliau kalau sawahnya nanti mau saya kelola dan hasilnya pun saya ambil sendiri.
peneliti	Berapa lama bapak susanto menggadaikan sawahnya?
informan	beliau menggadaikan sawahnya kemarin meminta jangka waktu 3 tahun, tetapi bila belum ada 3 tahun sudah punya uang maka mau menebus sawahnya.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nomor Informan : 08/W/07-5/2016
 Nama Informan : Bapak Susanto
 Identitas Informan : Penggadai (Rohn)
 Hari/Tgl Wawancara : Selasa, 14 Juni 2016
 Waktu Wawancara : 20.00 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah informan
 Wawancara Dideskripsikan pukul : 21.30-23.00 WIB

MATERI WAWANCARA	
Peneliti	Mulai kapan anda menggadaikan sawah anda?
Informan	Sekitar february 2015
Peneliti	Kenapa sawahnya digadaikan?
Informan	Gadai sawah yang sedang saya lakukan ini karena saya sedang kekurangan biaya untuk keperluan sekolah anak saya.
Peneliti	Berapa luas sawah yang anda gadaikan dan berapa uang yang anda terima?
Informan	Kalau luasnya sendiri sekitar 8 meter persegi, untuk uang yang saya terima, saya meminta seharga 5 juta rupiah.
Peneliti	Ada kah persyaratan yang dibuat untuk gadai ini?
Informan	Jadi terkait masalah syarat sebenarnya tidak terlalu rumit, karna sama-sama tetangga saling percaya. Hanya saja beliau meminta agar tepat waktu terkait pembayarannya. Akan tetapi bila saya sudah mempunyai uang sebelum jatuh tempo saya diperbolehkan mengambil sawah saya lagi ketika posisi sawah sudah selesai penggarapan. beliau sebelumnya juga izin terkait sawah yang saya gadaikan mau dikelola beliau selama saya belum bisa membayar.
Peneliti	Berapa lama sawah anda gadaikan?
Informan	Sawah saya gadaikan selama 3 tahun.

RIYAWAT HIDUP



Langgeng Satriya Aji Wicaksono, di lahirkan pada tanggal 30 Juni 1991 di Ponorogo, Jawa Timur. Putra kedua dari dua bersaudara, dari Bapak Purwanto dan Ibu Endang Widianarti. Sekarang bertempat tinggal di Jalan Raya Solo Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

Pendidikan TK Garuda ditamatkan pada tahun 1998. Dilanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Somoroto, tamat pada tahun 2004. Pendidikan berikutnya saya tempuh di MTs Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, tamat pada tahun 2007. Berlanjut pendidikan berikutnya di MA Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo.

Kemudian melanjutkan pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan mengambil program studi Syariah Muamalah sampai sekarang dan selama menimba ilmu di kampus IAIN Ponorogo juga mengikuti salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Budaya (SEIYA) dan juga mengikuti beberapa kegiatan bergengsi tingkat Kabupaten diantaranya Pemilihan Duta Wisata Kakang Senduk Kabupaten Ponorogo sekaligus meraih gelar Kakang Ponorogo Bertalenta 2015.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Langgeng Satriya Aji Wicaksono
Nim : 210210050
Program Study : Muamalah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah merupakan benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alih tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini bukan hasil saya sendiri, maka saya bersedia menerima sanksi tersebut.

Ponorogo, 13 Januari 2017

Yang Membuat Pernyataan



Langgeng Satriya Aji Wicaksono
NIM. 210210050

IAIN
P O N O R O G O